



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
KINERJA | 2018

INTEGRITAS - INDEPENDENSI - PROFESIONALISME



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPK.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2019

Inspektur Utama,



Ida Sundari

NIP 196104081980032001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Tahun 2018. Laporan ini merupakan LAKIN tahun ketiga pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat Undang Undang Dasar 1945 mengemban tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Republik Indonesia. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi BPK kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.



Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, merupakan acuan dan komitmen pimpinan BPK dalam menerapkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja secara maksimal. Penyusunan Laporan Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN BPK Tahun 2018 menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK berdasarkan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) dan targetnya yang ditetapkan untuk periode Tahun 2018, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BPK dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi BPK.

Nilai Kinerja BPK Tahun 2018 mencapai 100,02 Capaian kinerja ini antara lain didukung oleh capaian 28 IKU/IK yang telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2018. Atas capaian kinerja ini, kami mengapresiasi segenap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang telah mendukung tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan baik BPK Negara lain, manajemen entitas yang diperiksa, lembaga perwakilan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 Februari 2019

Bahtiar Arif
Sekretaris Jenderal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TENTANG BPK	3
Profil dan Sejarah Singkat	3
Tugas dan Wewenang	5
Pemangku Kepentingan	7
Kedudukan dan Peran	8
Susunan Anggota BPK	10
Struktur Pelaksana BPK	11
Sumber Daya	13
<i>Strategic Issue</i> BPK	14
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. PERENCANAAN STRATEGIS	18
B. PERENCANAAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
B. REALISASI ANGGARAN	96
C. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA	98
BAB IV PENUTUP	105

Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)	5
Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan	7
Gambar 3 - Segitiga Kematangan Organisasi BPK	9
Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK	10
Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK	11
Gambar 6 - Profil Demografi Pegawai BPK 2018	13
Gambar 7 - Posisi Dukungan Pemangku Kepentingan terhadap Keberadaan BPK	20
Gambar 8 - Hubungan Tingkat Kematangan Organisasi dengan Tema dan Fokus Pemeriksaan	27
Gambar 9 - Framework Renstra BPK 2016 — 2020	27
Gambar 10 - Peta Strategi BPK	28
Gambar 11 - Penjabaran Renstra ke RIR	29
Gambar 12 - Peta Perwujudan Manfaat	30
Gambar 13 - PK BPK Tahun 2018	32
Gambar 14 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2014 s.d. 2018	43
Gambar 15 - Procurement Award dari Kementerian Keuangan	99
Gambar 16 - BPK saat menerima Public Relation (PR) Indonesia Award 2018	100
Gambar 17 - BPK saat menerima Penghargaan ASOSAI Journal Award	101
Gambar 18 - BPK saat Terpilih menjadi Anggota ASOSAI Governing Board Periode 2018-2021	102

Tabel 1 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2016 — 2018	41
Tabel 2 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020.....	41
Tabel 3 - Hasil Pemantauan TLRHP selama Tahun 2014 s.d. 2018	43
Tabel 4 - Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2016 — 2018	44
Tabel 5 - Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	44
Tabel 6 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 2016 — 2018	47
Tabel 7 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	48
Tabel 8 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK berdasarkan Atribut	48
Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2016 — 2018	48
Tabel 10 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	50
Tabel 11 - Rincian Nilai Indeks Pengendalian Mutu BPK Berdasarkan Dimensi/ Parameter	51
Tabel 12 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2016 — 2018	51
Tabel 13 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	52
Tabel 14 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2016 — 2018	53
Tabel 15 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	54
Tabel 16 - Perbandingan Realisasi IKU 2.5 Tahun 2016 — 2018	54
Tabel 17 - Perbandingan Capaian IKU 2.5 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	56
Tabel 18 - Perbandingan Realisasi IK 1.1.1 Tahun 2016 — 2018	56
Tabel 19 - Perbandingan Capaian IK 1.1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	56
Tabel 20 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1.2 Tahun 2016 — 2018	57
Tabel 21 - Perbandingan Capaian IK 1.1.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	58

Tabel 22 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1.3 Tahun 2016 — 2018	59
Tabel 23 - Perbandingan Capaian IK 1.1.3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	60
Tabel 24 - Perbandingan Realisasi IK 1.2.1 Tahun 2016 — 2018	61
Tabel 25 - Perbandingan Capaian IK 1.2.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	61
Tabel 26 - Realisasi IK 1.2.2 Tahun 2016 — 2018	62
Tabel 27 - Rincian Jumlah Pemeriksaan untuk Setiap Jenis Pemeriksaan	63
Tabel 28 - Perbandingan Realisasi IK 1.2.3 Tahun 2016 — 2018	64
Tabel 29 - Perbandingan Capaian IK 1.2.3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	64
Tabel 30 - Realisasi IK 1.2.4 Tahun 2016 — 2018.....	65
Tabel 31 - Perbandingan Realisasi IK 2.1.1 Tahun 2016 — 2018	66
Tabel 32 - Perbandingan Capaian IK 2.1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	67
Tabel 33 - Perbandingan Realisasi IK 2.1.2 Tahun 2016 — 2018	68
Tabel 34 - Perbandingan Capaian IK 2.1.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	69
Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IK 2.2.1 Tahun 2017-2018	71
Tabel 36 - Perbandingan Capaian IK 2.2.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	71
Tabel 37 - Realisasi Peraturan BPK sejak Tahun 2016	72
Tabel 38 - Perbandingan Realisasi IK 2.2.2 Tahun 2016 — 2018	72
Tabel 39 - Perbandingan Capaian IK 2.2.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	72
Tabel 40 - Perbandingan Realisasi IK 3.1.1 Tahun 2016 — 2018	74
Tabel 41 - Perbandingan Capaian IK 3.1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	75
Tabel 42 - Perbandingan Realisasi IK 3.1.2 Tahun 2016 — 2018	76
Tabel 43 - Perbandingan Capaian IK 3.1.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	76

Tabel 44 - Perbandingan Realisasi IK 3.1.3 Tahun 2016 — 2018	77
Tabel 45 - Perbandingan Realisasi IK 3.2.1 Tahun Tahun 2016 — 2018	79
Tabel 46 - Perbandingan Capaian IK 3.2.1 Tahun 2018 dengan Target RIR Tahun 2016-2020	79
Tabel 47 - Indeks Kepuasan Pegawai Menurut Wilayah Kerja Pegawai	80
Tabel 48 - Perbandingan Realisasi IK 3.2.2 Tahun 2016 — 2018	80
Tabel 49 - Perbandingan Capaian IK 3.2.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	81
Tabel 50 - Perbandingan Realisasi IK 3.3.1 Tahun 2016 - 2018	84
Tabel 51 - Perbandingan Capaian IK 3.3.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020	84
Tabel 52 -Perbandingan Realisasi IK 3.3.2 Tahun 2016 - 2018	85
Tabel 53 - Perbandingan Capaian IK 3.3.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020	85
Tabel 54 - Perbandingan Realisasi IK 3.3.3 Tahun 2016 - 2018	86
Tabel 55 - Perbandingan Capaian IK 3.3.3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020	87
Tabel 56 - Perbandingan Realisasi IK 3.4.1 Tahun 2016 — 2018	89
Tabel 57 - Perbandingan Capaian IK 3.4.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	89
Tabel 58 - Perbandingan Realisasi IK 3.5.1 Tahun 2016 — 2018	91
Tabel 59 - Perbandingan Capaian IK 3.5.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020	91

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LAKIN ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BPK 2016 – 2020.

Dalam melaksanakan mandatnya, BPK telah menetapkan visi dalam Renstra BPK 2016 – 2020 yaitu “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”. Dalam mencapai visi tersebut, BPK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu, BPK telah menetapkan dua misi yaitu (1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan (2) melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pencapaian visi dan misi tersebut, dilakukan melalui penetapan dua tujuan strategis, yaitu (1) meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, dan (2) meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara. Dalam rangka mencapai dua tujuan strategis tersebut, BPK telah menyusun Peta Strategi yang menetapkan dua sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2016 – 2020, yaitu (1) meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan, dan (2) meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, ditetapkan tiga arah kebijakan dan sembilan strategi.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan strategi-strategi tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK). Pada Tahun 2018, BPK menetapkan tujuh IKU dan 21 IK pada level BPK *Wide* yang merupakan komitmen Pimpinan BPK. Secara umum, pencapaian kinerja BPK Tahun 2018 sudah baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Terdapat lima IKU dan sebelas IK yang telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2018, sedangkan dua IKU dan sepuluh IK lainnya masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan capaian tersebut, skor kinerja BPK pada tahun 2018 mencapai angka 100,02, atau lebih tinggi dari skor kinerja tahun 2017 sebesar 94,83.

Dari capaian-capaian yang belum dapat memenuhi target kinerja tersebut, BPK berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain.

1. Penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta evaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan.

2. Melakukan upaya perbaikan yang lebih menyeluruh atas komponen reformasi birokrasi, seperti kapasitas dan akuntabilitas, organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik. Upaya-upaya perbaikan tersebut antara lain melalui lelang jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, sistem promosi dan mutasi yang transparan, serta evaluasi berkala atas aspek konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BPK. Di samping itu, dilakukan pula melalui evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan, peningkatan kompetensi pemeriksa, dan pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sistem pengendalian mutu (nilai *quality assurance* reformasi birokrasi).
3. Standardisasi layanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) di Kantor Pusat dan Perwakilan BPK dalam rangka penyampaian informasi kepada Instansi Penegak Hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah. Melalui langkah ini, kualitas komunikasi BPK diharapkan akan meningkat sehingga efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan juga dapat meningkat.
4. Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (*Audit Engagement*) dengan cara:
 - a. Optimalisasi pelaksanaan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan. Kegiatan yang dilakukan mencakup penyusunan panduan/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis, dan pelaksanaan reviu. Penyusunan panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dilaksanakan oleh Direktorat Litbang, yaitu terkait *Quality Control* (QC) untuk setiap peran, khususnya terkait pelaksanaan *cross review* antar tim untuk pemeriksaan atas tema yang sama. Pelaksanaan reviu dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP) dalam rangka pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan.
 - b. Optimalisasi pelaksanaan *Quality Assurance* (QA) oleh Pejabat Struktural Pemeriksa, Inspektorat Utama, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, serta *Peer Review* terkait pelaksanaan QA LHP dalam rangka penyusunan IHPS, pendapat, dan pertimbangan BPK.
5. Mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi *peer review* dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan.
6. Mengakselerasi penyelesaian tahapan-tahapan inisiatif strategi terkait *talent pool*.
7. Menyediakan sarana dan prasarana kerja (komputer, *laptop*, *printer*) dalam jumlah yang cukup dan standar yang sesuai ketentuan untuk memenuhi kebutuhan serta mendukung efektivitas kerja pegawai BPK. Disamping itu, disediakan pula sarana dan prasarana terkait penanganan/mitigasi bencana yang memadai (alat pemadam kebakaran, hidran, jalur evakuasi, tangga darurat) untuk mengoptimalkan pemanfaatan TI serta sarana dan prasarana dalam tata kelola organisasi.

8. Melakukan pembinaan terhadap pegawai yang berisiko melanggar aturan kode etik dan disiplin pegawai. Disamping itu, dilakukan internalisasi nilai-nilai BPK, serta sosialisasi penerapan aturan kode etik dan disiplin pegawai dalam upaya menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional.


Selain itu, selama Tahun 2018 BPK juga menunjukkan capaian kinerja lainnya dalam tatanan kelembagaan pemerintahan maupun internasional. Beberapa capaian penting BPK antara lain sebagai berikut.

1. BPK meraih peringkat pertama Kementerian/Lembaga dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik dari Kementerian Keuangan.
2. BPK menerima *Procurement Award* yang diberikan Menteri Keuangan dalam kegiatan Workshop Pengadaan Barang/Jasa Nasional Tahun 2018 pada 26 Februari 2018.
3. BPK menerima *Obsession Award* 2018 sebagai *Best Achiever in State Institution* pada 22 Maret 2018.
4. BPK meraih penghargaan sebagai Lembaga Negara Terpopuler di Media 2017 pada ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2018 pada 29 Maret 2018.
5. BPK meraih penghargaan pembangunan zona integritas dari Wakil Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
6. BPK menerima penghargaan ASOSAI *Journal Award* pada *The 14th ASOSAI Assembly Meeting*, di Hanoi, Vietnam.
7. BPK terpilih menjadi anggota ASOSAI *Governing Board* Periode 2018 – 2021.

Atas capaian ini, BPK tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara terus-menerus atas pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang terus berubah secara dinamis baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun harapan pemangku kepentingan.



PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, untuk penerapan di lingkungan internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur juga dengan Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada unit-unit kerja Pelaksana BPK.

Laporan Kinerja, yang selanjutnya disebut LAKIN, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran, pencapaian tujuan, dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2016 – 2020. Pelaporan kinerja tersebut pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Renstra dan RIR BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK, dan dilengkapi dengan penyusunan LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I serta LAKIN BPK Tahun 2018.

B. TENTANG BPK

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai sembilan orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu Indische Comptabiliteitswet dan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer*.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. R. Soerasno – yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta – diangkat sebagai ketua DPK RIS pada tanggal 31 Desember 1949. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor dan menempati bekas kantor *Algemene Rekenkamer* pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration* (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta serta di dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 dan resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 7 Tahun 1963 yang telah dicatat dalam Lembaran Negara Nomor 195 Tahun 1963 yang kemudian diganti dengan PERPPU Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkan UU Nomor 17 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan Nomor:X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal Keuangan Negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.



*Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan
(Periode Tahun 1957-1960)*

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamanatkan. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu.

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK tersebut antara lain.

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha

- milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara (Pasal 6 ayat (1));
2. Melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan Keuangan Negara (Pasal 6 ayat (5));
 3. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1));
 4. Menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 8 ayat (1));
 5. Melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3)); dan
 6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 ayat (5)).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK mempunyai wewenang sebagai berikut.

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha Keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan Keuangan Negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang di atas, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK

Pemangku Kepentingan

Hasil BPK dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan Keuangan Negara untuk mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan BPK bagi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah, entitas/ *auditee* yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.



*Gambar 2 -
Hubungan BPK
dengan Pemangku
Kepentingan*

Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu. (1) Pemangku kepentingan penting terhadap keberadaan BPK, (2) Pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan fungsi BPK, dan (3) Pemangku kepentingan lainnya. Gambar berikut menunjukkan para pemangku kepentingan BPK.

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan lingkaran tengah, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu BPK mengelola *database* hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan serta pemantauannya yang disertai penetapan mekanismenya.

Terkait media masa, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Dengan lembaga profesi misalnya Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan *database* KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan Keuangan Negara. Hubungan dengan lembaga pendidikan, BPK mengadakan kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, *workshop*, dan sebagainya. Untuk tujuan memelihara hubungan dengan lembaga audit (*Supreme Audit Institution*) negara lain dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan peer review, kerja sama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan dan Peran

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E dan 23G, yang menempatkan BPK sebagai satu lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran. Peningkatan peran tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model* yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi berikut.

¹*The Accountability Organization Maturity Model* dikembangkan oleh US Government Accountability Office (GAO)



Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban, dan harus sejalan dengan misi BPK dalam memeriksa seluruh unsur Keuangan Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan Keuangan Negara. Sebagai sebuah organisasi BPK melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Susunan Anggota BPK

BPK terdiri atas satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK beserta bidang tugasnya:



Ketua (merangkap Anggota) BPK RI
Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA.



Wakil Ketua (merangkap Anggota) BPK RI
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.



Anggota I BPK RI
Dr. Agung Firman
Sampurna, S.E., M.Si



Anggota II BPK RI
Dr. Agus Joko Pramono,
M.Acc., Ak., CA.



Anggota III BPK RI
Dr. Achsanul Qosasi



Anggota IV BPK RI
Prof. Dr. H. Rizal Djalil



Anggota V BPK RI
Ir. Isma Yatun, M.T.



Anggota VI BPK RI
Prof. Dr. H. Harry Azhar
Azis, M.A.




Anggota VII BPK RI
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. *)

Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK

*) Pada tanggal 7 Januari 2019, BPK berduka karena Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. meninggal dunia. Beliau menjabat sebagai Anggota BPK RI sejak Oktober 2014.

Struktur Pelaksana BPK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 34. Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dituangkan dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017. Berikut Struktur Pelaksana BPK Tahun 2018:



Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon I pelaksana BPK beserta satuan kerja di bawahnya yaitu.

SEKRETARIS JENDERAL

- Tugas: menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumberdaya yang dimiliki untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta pelaksana BPK
- Satuan Kerja yang dibawahi: Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, dan Biro Umum

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

- Tugas: Merancang, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan diklat dan pembimbingan bagi pelaksana BPK dan diklat bagi pihak diluar BPK
- Satuan Kerja yang dibawahi: Pusat Standarisasi dan Evaluasi Diklat PKN, Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN, Sekretariat Badiklat PKN, Balai Diklat PKN di Lingkungan Badiklat PKN, dan Kelompok Jabatan Fungsional

INSPEKTORAT UTAMA

- Tugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK RI
- Satuan Kerja yang dibawahi: Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, dan Inspektorat Penegakan Integritas

DIREKTORAT UTAMA PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

- Tugas: merumuskan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan laporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan
- Satuan Kerja yang dibawahi: Direktorat PSMK, Direktorat Litbang, dan Direktorat EPP

DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

- Tugas: memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum dan pelayanan informasi hukum kepada anggota BPK dan/atau pelaksana BPK, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian Negara/daerah
- Satuan Kerja yang dibawahi: Direktorat LPBH dan Direktorat KHKKN/D

Lima unsur pelaksana BPK tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Di luar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing Anggota, yang tidak merangkap Ketua dan Wakil Ketua BPK, yaitu.

Auditorat Utama Keuangan Negara I

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan
- Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat I.A, I.B, I.C

Auditorat Utama Keuangan Negara II

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional
- Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat II.A, II.B, II.C

Auditorat Utama Keuangan Negara III

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi
- Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat III.A, III.B, III.C

Auditorat Utama Keuangan Negara IV

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur
- Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat IV.A, IV.B, IV.C

Auditorat Utama Keuangan Negara V

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada Kemendagri, Kemenag, dan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatra dan Jawa.
- Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat V.A, V.B, dan 16 Kantor Perwakilan

Auditorat Utama Keuangan Negara VI

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara/daerah pada Kemenkes, BPOM, dan Kemendiknas, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
- Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat VI.A, VI.B, dan 18 Kantor Perwakilan

Auditorat Utama Keuangan Negara VII

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara pada bidang Kekeyaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara)
- Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat VII.A, VII.B, VII.C, VII.D


Auditorat Utama Investigasi

- Tugas: Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli
- Satuan Kerja yang dibawahi: Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat, Auditorat Investigasi Keuangan Daerah, Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan, Sekretariat Auditor Utama Investigasi

Sumber Daya

BPK telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan* (HRM Plan) di mana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Sampai dengan akhir Tahun 2018, jumlah SDM BPK mencapai 6.467 orang dengan profil demografi sebagai berikut.



Gambar 6 - Profil Demografi Pegawai BPK 2018

Strategic Issue BPK

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada masa mendatang antara lain:

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para pengelola Keuangan Negara.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan Keuangan Negara.

Sampai dengan 2018, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukkan capaian yang baik, baru berkisar pada angka 63,44%. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara.

Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK dapat mengakomodasi permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK.

Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

4. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

5. Penyempurnaan proses bisnis melalui otomatisasi pemanfaatan TIK.

BPK telah berhasil menyusun *roadmap* penyempurnaan proses bisnis BPK pada Renstra 2011-2015, di mana ditetapkan 12 proses bisnis BPK yang perlu disempurnakan dan di otomatisasi pelaksanaannya. Sampai dengan akhir periode Renstra tersebut, BPK baru berhasil melaksanakan penyempurnaan dan sekaligus otomatisasi atas satu proses bisnis yaitu pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan otomatisasi atas proses bisnis BPK lainnya merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016 — 2020.

6. Peningkatan kompetensi SDM di BPK

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011-2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan.

Untuk itu pada Renstra 2016 — 2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

7. Integrasi sistem informasi dan *update database*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Pada Renstra 2011-2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai.

Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Untuk itu pada Renstra 2016 — 2020 telah direncanakan pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, sehingga aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

8. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier dan kompetensi.



PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA



A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, BPK menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPK digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Untuk periode Tahun 2016 – 2020 Renstra BPK ditetapkan melalui keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015.

Dalam Renstra tersebut, BPK menetapkan visi, misi dan strategi, seperti dijabarkan sebagai berikut.

VISI

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.”

MISI

- 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri.**
- 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional.**

Selanjutnya, dengan visi tersebut BPK menetapkan dua misi sebagai berikut.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan 2 Tujuan Strategis yaitu.

Tujuan Strategis I

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan (*fraud*) yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (*insight*) dan pilihan masa depan (*foresight*).

Tujuan Strategis 2

Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara


Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara telah dilakukan sesuai standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

Dua tujuan strategis yang telah ditetapkan di atas, dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi, yang akan bermuara pada terwujudnya 2 sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2016 — 2020 yaitu.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan (SS 1)

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016—2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu. (1) Pemangku kepentingan penting terhadap keberadaan BPK, (2) Pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan fungsi BPK, dan (3) Pemangku kepentingan lainnya.



Melalui sasaran strategis ini, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SS 2)

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK.

Selanjutnya, ditetapkan arah kebijakan dan strategi BPK dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis. Terdapat 3 arah kebijakan untuk Renstra 2016 — 2020 yaitu.

Arah Kebijakan 1. Peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi BPK dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis.

Arah Kebijakan 1. Peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

Arah Kebijakan 2. Peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Berkenaan dengan hal ini, arah kebijakan Renstra 2016 — 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespons hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Untuk dapat menyuarakan perubahan nasional ke arah yang lebih baik serta meningkatkan dampak hasil kerja BPK bagi pembangunan nasional, maka pada periode renstra ini BPK akan meningkatkan pemahamannya terhadap perkembangan yang terjadi di sektor publik atau lingkungan pengelolaan keuangan negara melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan inovasi dalam merumuskan strategi pemeriksaannya.

Untuk arah kebijakan 1, ditetapkan 2 strategi yaitu.

***Arah Kebijakan 1.
Peningkatan relevansi
pemeriksaan dengan
kebutuhan dan
harapan pemangku
kepentingan***

***Strategi 1.1. Meningkatkan
efektivitas komunikasi
dengan pemangku
kepentingan (Internal
Process/IP 1)***

***Strategi 1.2. Meningkatkan
pengelolaan strategi
pemeriksaan (Internal
Process/IP 2)***

Strategi 1.1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan (Internal Process/IP 1)

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk penuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya.

Strategi 1.2. Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan (Internal Process/IP 2)

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistik yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016 — 2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis

tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai.

Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses reviu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Untuk arah kebijakan 2, ditetapkan 2 strategi yaitu.

Strategi 2.1. Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (Internal Process/IP 3)

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan

Strategi 2.1. Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (Internal Process/IP 3)

Strategi 2.2. Meningkatkan kualitas kelembagaan (Internal Process/IP 4)

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*, ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan, dan berkurangnya kesalahan yang ditemukan dalam laporan sebelum dituangkan dalam IHPS.

Strategi 2.2. Meningkatkan kualitas kelembagaan (Internal Process/IP 4)

Tata kelola organisasi menunjukkan bagaimana BPK mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan melalui pelaksanaan *peer review*, penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil reviu, pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi, penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan, dan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu pengubahan sehingga arah kebijakan 3 akan mendukung arah kebijakan 1 dan 2. Renstra 2016 — 2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta mengembangkan *best practice sharing*.

Untuk arah kebijakan 3, ditetapkan 5 strategi yaitu.

Strategi 3.1. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool (Learning and Growth / LG 1)

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karier di BPK.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. Dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karier yang akan ditempuh, BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan Sarpras dalam tata kelola organisasi (Learning and Growth / LG 2)

Renstra 2016 — 2020 akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, *database* dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung seluruh proses dengan mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Strategi 3.1. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan talent pool (Learning and Growth / LG 1)

Strategi 3.2. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan Sarpras dalam tata kelola organisasi (Learning and Growth / LG 2)

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional (Learning and Growth/LG 3)

Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing) (Learning and Growth/LG 4)

Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (Learning and Growth/LG 5)

Strategi 3.3. Menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional (Learning and Growth/LG 3)

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang kondusif dilakukan dengan :

1. mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
2. menyusun program pengubahan untuk internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar beserta rencana kegiatan;
3. menyusun pedoman pengelolaan budaya organisasi BPK;
4. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penciptaan budaya;
5. melaksanakan kegiatan-kegiatan pengubahan melalui *sponsorship*, komunikasi, pelatihan, pendampingan serta pengelolaan atas resistensi;
6. melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai keberhasilan penciptaan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme; dan
7. mengintegrasikan serta menegakkan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan perilaku pegawai. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.


Strategi 3.4. Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (best practice sharing) (Learning and Growth/LG 4)

Sebagaimana manusia, suatu organisasi juga perlu belajar agar dapat mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhi keberadaannya. Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2014 telah menetapkan satu proses pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang pada saat renstra ini disusun masih pada tahap awal penyusunan pelaksanaan teknisnya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*. Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016 — 2020 maupun melanjutkan program pengubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011 — 2015.

Strategi 3.5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (Learning and Growth/LG 5)


Pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016—2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan

kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.



Gambar 8 -
Hubungan Tingkat Kematangan Organisasi dengan Tema dan Fokus Pemeriksaan


Berdasarkan gambar tersebut di atas, pemeriksaan BPK diarahkan untuk mendorong peningkatan kematangan BPK dari pemeriksaan yang bersifat *oversight* menuju pemeriksaan yang bersifat *insight* dan *foresight*. Dengan melakukan pemeriksaan tersebut diharapkan BPK dapat memberikan penilaian pengelolaan keuangan negara yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan negara.



Gambar 9 -
Framework Renstra BPK 2016 – 2020


Peta Strategi

Peta strategi BPK menggambarkan pencapaian dari tujuan strategis melalui sasaran strategis. Dalam mencapai sasaran strategis (SS), strategi yang telah ditetapkan dapat digambarkan dengan pendekatan perspektif proses internal, perspektif *learning and growth* serta perspektif keuangan. Strategi pada perspektif proses internal merupakan proses internal yang diidentifikasi berpengaruh signifikan sebagai pengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *learning and growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan. Berikut adalah visualisasi pola keterkaitan pengelolaan renstra BPK.



Gambar 10 - Peta Strategi BPK

Rencana Implementasi Renstra (RIR)




Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2016 — 2020 merupakan penjabaran Renstra BPK Tahun 2016 — 2020 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Dalam Rencana Implementasi Renstra 2016 — 2020 menjelaskan rangkaian manfaat yang akan dicapai BPK dalam Renstra 2016 — 2020 serta hubungan antar manfaat dalam mendukung pencapaian TS, dengan menggunakan pendekatan model realisasi manfaat (*Benefit Realization Model/BRM*).

RIR 2016 — 2020 merupakan dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra 2016 — 2020


dan bertujuan membantu seluruh satker dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh TS dalam Renstra 2016 — 2020. Manfaat RIR adalah (a) memandu satker dalam menyusun Renstra satker dalam rangka cascading Renstra BPK Wide; (b) memberikan informasi kepada satker tentang kegiatan prioritas strategis serta kapabilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat; dan (c) membantu satker dalam melakukan koordinasi untuk mencapai TS BPK.

Berikut adalah penjabaran Renstra ke dalam RIR sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Untuk merealisasikan seluruh manfaat yang teridentifikasi perlu disusun kegiatan-kegiatan pendukung manfaat. Kegiatan dapat bersifat rutin-strategis maupun IS. **Kegiatan rutin strategis** adalah kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi satker sebagaimana telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas seluruh pegawai BPK. Sedangkan **Inisiatif Strategis** (IS) adalah kegiatan proyek yang melibatkan beberapa satker, serta memengaruhi secara langsung capaian manfaat yang diukur melalui IKU BPK Wide. IS dibutuhkan jika kegiatan rutin belum cukup memadai dalam mendorong pencapaian manfaat.

Berikut adalah selengkapnya peta perwujudan manfaat untuk mencapai Renstra 2016 — 2020.



Gambar 12 - Peta Perwujudan Manfaat

Melalui pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada peta perwujudan manfaat dalam RIR 2016 — 2020, diharapkan mampu menghasilkan keluaran-keluaran yang memberikan kegunaan tambahan (*a beneficial return*) bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya. Kegunaan tambahan dapat berupa nilai (*value*) yang pencapaiannya diketahui jika seluruh keluaran dari kegiatan-kegiatan digunakan secara tepat dalam rangka mencapai perubahan.

Untuk memastikan ketercapaian manfaat, seluruh kegiatan rutin strategis dan IS diturunkan ke Eselon I dan Eselon II yang menjadi penanggung jawab/pelaksana utama kegiatan-kegiatan tersebut dan harus dimuat dalam Renstra masing-masing Eselon I dan Eselon II. Selanjutnya, manfaat akan diukur tiap tahunnya secara kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan indikator pengukuran yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun telah dilaksanakan sesuai perencanaan untuk mendorong terwujudnya manfaat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja (IK)

Pengelolaan Renstra BPK yang diilustrasikan dalam Peta Strategi dilengkapi dengan IKU/IK. Untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan BPK, telah ditetapkan 28 IKU/IK dimana untuk setiap IKU/IK tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra.

Berdasarkan target kinerja BPK 2016 – 2020 tersebut, seluruh Eselon I dan satker Eselon II menyusun target kinerja/IKU Tahun 2016 – 2020 yang telah melalui proses penyelarasan. Target IKU Tahun 2016 – 2020 Eselon I dan Eselon II inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan.

B. PERENCANAAN KINERJA

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di BPK. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan BPK yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK Tahun 2017 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2016 – 2020, serta memperhatikan kebijakan pemeriksaan Tahun 2017 – 2020 (*top down*) dan memperhatikan masukan/usulan target dari satker yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (*bottom up*), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki masing-masing satker.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam RKT mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)

BPK menerjemahkan RKT Tahun 2018 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana di BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKP/ RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta

dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah Lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi antara lain pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja (IK) dan Target IKU/IK, Program dan anggaran serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua BPK, dan para anggota BPK, Eselon I dan Eselon II pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, IKU/IK, dan target IKU/IK yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun ketiga periode Renstra yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK. Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja BPK, pada Tahun 2018 telah dilakukan reviu terhadap Renstra BPK Tahun 2016 – 2020 yang menyebabkan adanya beberapa perubahan atas angka target, formulasi, nomenklatur, tambahan indikator kinerja baru dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan RIR (Rencana Implementasi Renstra). BPK juga telah melakukan revisi terhadap Renstra BPK dan Renstra Satker sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB atas frasa tujuan strategis yang berorientasi proses menjadi berorientasi hasil.

Dalam rangka pengukuran kinerja Tahun 2018, pada tanggal 23 April 2018, telah dilakukan penandatanganan atas PK BPK, 11 PK Eselon I, 3 PK Staf Ahli, dan 72 PK Eselon II.

Berikut adalah IKU dan target IKU BPK Tahun 2018 yang tertuang dalam PK BPK Tahun 2018.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:

Nama	Jabatan
1. Prof. Dr. Moermahadi Soeria Djajengara, CA., CPA.	Ketua
2. Prof. Dr. Bahrelah Akbar, M.B.A.	Wakil Ketua
3. Dr. Agung Firman Saputra, S.E., M.Si.	Anggota I
4. Dr. Agus Joko Pramono, S.S.T., M.Ace., Ak.	Anggota II
5. Achmadend Djossai	Anggota III
6. Prof. Dr. H. Rizal Djallil	Anggota IV
7. Ir. Isma Yatan, M.T.	Anggota V
8. Dr. H. Harry Arza Aris, M.A.	Anggota VI
9. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Separdi, S.E., Ak., M.M., CFA, CA.	Anggota VII

Perikomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai visi BPK yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PETA STRATEGI

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BPK
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2018


Strategi	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Strategi 1 Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Sistem Pengawasan oleh Para Pemeriksa Kepentingan	IKU 1.1 Tingkat Referensi Penerapan dengan Harapan dan Kebutuhan Pesanggar Kepentingan (Skala 1-5)	8,0
Sasaran Strategi 2 Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan dan Pengembangan Metode	IKU 1.2 Persentase Pencapaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	65%
Strategi 1.1 (IP 1) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Sistem Pengawasan	IKU 2.1 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenganggikan BPK	100%
Strategi 1.2 (IP 2) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.2 Indeks Kepuasan Auditore atas Kinerja Pemeriksa BPK (Skala 1-5)	4,1
Strategi 1.3 (IP 3) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Sistem Pengawasan	IKU 2.3 Indeks Pengendalian Mutu BPK (Skala 1-5)	3,6
Strategi 1.4 (IP 4) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.4 Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	AA
Strategi 1.5 (IP 5) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.5 Nilai Akurabilitas Kinerja	A
Strategi 1.6 (IP 6) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.6 Tingkat Penerapan Pelaksanaan Kewajiban BPK	100%
Strategi 1.7 (IP 7) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.7 Pendapat BPK yang Diterbitkan	9
Strategi 1.8 (IP 8) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.8 Indeks Kepuasan Penanggung Kepentingan atas Kualitas Kinerjanya (Skala 1-5)	3,0
Strategi 1.9 (IP 9) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.9 Persentase Penilaian Pemeritakan Penilaikan Pemangku Kepentingan	100%
Strategi 1.10 (IP 10) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.10 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan sesuai Rencara BPK	90%
Strategi 1.11 (IP 11) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.11 Persentase Peneriksaan Kinerja	10%
Strategi 1.12 (IP 12) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.13 Tingkat Evaluasi LHP	90%
Strategi 1.13 (IP 13) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.14 Penerapan Quality Assurance dan Quality Control (IPAC)	100%
Strategi 1.14 (IP 14) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.15 Persentase Penyadaran Tindak Lanjut Hasil Revisi Item dan Sistem Pengawasan Mutu (SPM) BPK	90%
Strategi 1.15 (IP 15) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.16 Persentase Peneriksaan Tindak Lanjut Hasil Perbaikan	100%
Strategi 1.16 (IP 16) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.17 Tingkat Penerapan Perintasan Perintasan BPK (terkait Tugas dan Wewenang)	100%
Strategi 1.17 (IP 17) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.18 Persentase Peneriksaan Tugas Pegawai	100%
Strategi 1.18 (IP 18) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.19 Persentase Penilaian Jan Pelakuan Pegawai	100%
Strategi 1.19 (IP 19) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.20 Persentase Peneriksaan Integrasi Sistem Informasi	37%
Strategi 1.21 (IP 21) Meningkatkan Kompetensi dan Pengembangan Metode	IKU 2.21 Tingkat Kejujuran atas Layanan TI dan Sarpas (Skala 1-5)	3,0

JUMLAH ANGGARAN Rp2.940.591.119.000,00

Jakarta, 29 April 2018


Strategi	Indikator Kinerja	Target
Strategi 1.2 (LG 2) Meningkatkan Kinerja Beretika, Birokratis, (independen dan Profesional)	IK 2.2.1 Indeks Penerapan Pegawai terhadap Visi, Mis, dan Nilai Dasar BPK (Skala 1-5)	3,0
IK 2.2.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK (Skala 1-5)	3,0	
IK 2.2.3 Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	
Strategi 2.2 (LG 9) Meningkatkan Implementasi Praktik-praktik Terbaik (Best Practice)	IK 3.2.1 Persentase Penerapan Best Practice	30%
Strategi 2.2 (LG 10) Mengoptimalkan Pendanaan Anggaran	IK 3.2.2 Tingkat Kinerja Anggaran	85%


Wakil Ketua 
Prof. Dr. Bahrelah Akbar, M.B.A.

Ketua 
Prof. Dr. Moermahadi Soeria Djajengara, CA, CPA.

Anggota 
Dr. Agung Firman Saputra, S.E., M.Si.

Anggota 
Dr. Agus Joko Pramono, S.S.T., M.Ace., Ak.

Anggota 
Prof. Dr. H. Rizal Djallil

Anggota 
Ir. Isma Yatan, M.T.

Anggota 
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Separdi, S.E., Ak., M.M., CFA, CA.

Diperiksa oleh: Kinerja 2018

Gambar 13 - PK BPK Tahun 2018



AKUNTABILITAS KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2016 — 2020, BPK menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. SIMAK merupakan sistem manajemen berbasis *Balance Scorecard* (BSC) yang bekerja secara online dan berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja BPK secara keseluruhan (BPK-Wide) dan masing-masing satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2016 — 2020.

Mekanisme pengelolaan kinerja BPK melalui SIMAK BPK dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input SIMAK menggunakan aplikasi PRISMA (Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja). Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola SIMAK, dhi. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan pelaksana SIMAK di tiap satker baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BPK.

Pengelolaan kinerja BPK melalui aplikasi SIMAK juga didukung oleh perangkat Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Pengukuran Kinerja BPK Berbasis SIMAK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK Nomor 320/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang mengatur proses kegiatan pengelolaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK meliputi tahapan-tahapan: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan, (d) perubahan IKU dan target pencapaian IKU, dan (e) dokumentasi. Selanjutnya, diterbitkan POS tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK berdasarkan Keputusan Sekjen BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK. Tahun 2016, BPK menerbitkan Pedoman Manajemen Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Nomor 289/K/X-XIII.2/6/2016 tanggal 24 Juni 2016.

Pengukuran capaian IKU melalui SIMAK ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip self assessment dimana data realisasi kinerja di-input oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi SIMAK.
2. Terdapat 3 jenis polarisasi IKU (Ekspektasi nilai realisasi IKU terhadap nilai target IKU) yaitu.
 - a. Maximize: nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
 - b. Minimize: nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target;
 - c. Stabilize: nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.
3. Capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan range sebagai berikut:

Range Color	Deskripsi
	SKOR \geq 100
	80 \leq SKOR < 100
	SKOR < 80

4. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Manual IKU yang memuat mengenai definisi IKU, tujuan IKU, formula IKU, bobot IKU, satuan pengukuran IKU, sumber data, penanggung jawab dan polarisasi IKU.
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data dan keakuratan data.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Strategis (TS) yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016 — 2020, dicapai dengan dua Sasaran Strategis (SS), sembilan

Strategi dan 28 IKU/IK. Adapun skor kinerja BPK Tahun 2018 adalah sebesar 100,02 dengan rincian sebagai berikut.

**SKOR KINERJA BPK
TAHUN 2018**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor IKU	SKOR SS	SKOR KINERJA
SKOR KINERJA BPK						100,02
PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN						
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan						100,93
1.1	Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	4	4,17	104,25		
1.2	Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	65,00%	63,44%	97,60		
SS 2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu						99,10
2.1	Percentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100,00%	100,00%	100,00		
2.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,10	4,16	101,46		
2.3	Indeks Pengendalian Mutu BPK	3,80	3,93	103,42		
2.4	Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	AA	A	90,00		
2.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	100,00		
PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS						
Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan						101,09
1.1.1	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	100,00%	100,00%	100,00		
1.1.2	Pendapat BPK yang Diterbitkan	3,00	4,00	105,00		
1.1.3	Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,90	3,76	96,41		
Strategi 1.2 Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan						103,33
1.2.1	Percentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00		
1.2.2	Tingkat Konsistensi antara Implementasi Strategi Pemeriksaan dan Renstra BPK	90,00%	100,00%	105,00		
1.2.3	Percentase Pemeriksaan Kinerja	20,00%	21,18%	105,00		
1.2.4	Tingkat Evaluasi atas LHP	80,00%	100,00%	105,00		
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan						100,80
2.1.1	Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control	100,00%	98,28%	98,28		
2.1.2	Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	90,00%	97,91%	105,00		
Strategi 2.2 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan						92,65
2.2.1	Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review	100,00%	88,24%	88,24		
2.2.2	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK	100,00%	100,00%	100,00		
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI						
Strategi 3.1 Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pembentukan Talent Pool						92,56
3.1.1	Percentase Pemenuhan Talent Pool	100,00%	93,70%	93,70		
3.1.2	Indeks Kepuasan Pegawai	3,70	3,55	95,95		
3.1.3	Percentase Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai	100,00%	88,03%	88,03		
Strategi 3.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi						101,74
3.2.1	Percentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	57,00%	67,35%	105,00		
3.2.2	Indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras	3,80	3,66	96,32		
Strategi 3.3 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional						90,71
3.3.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,23	84,60		
3.3.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,58	91,60		
3.3.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00%	99,41%	99,41		
Strategi 3.4 Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (Best Practice Sharing)						105,00
3.4.1	Percentase Penerapan Best Practice	50,00%	81,69%	105,00		
PERSPEKTIF KEUANGAN						
Strategi 3.5 Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran						105,00
3.5.1	Tingkat Kinerja Anggaran	85,00%	92,09%	105,00		

Skor tersebut dihasilkan dari pencapaian dua sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku
Kepentingan

SS ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Selama Tahun 2018, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK, antara lain melalui peningkatan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan; pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah; peningkatan pelaksanaan pemberian pendapat BPK; pelaksanaan pemeriksaan *audit on call*; pengembangan kapasitas Pemeriksaan Kinerja; penyusunan kajian penelitian Pemeriksaan Kinerja; peningkatan jumlah Pemeriksaan Kinerja sesuai dengan fokus pemeriksaan 2016 — 2020; pengembangan kapasitas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu; penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data PTL; serta evaluasi hasil pemeriksaan akuntan publik untuk perbaikan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik.

Pencapaian SS 1 dinilai melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan, dan 2) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Pencapaian SS 1 Tahun 2018 adalah 100,93. Capaian masing-masing IKU yang mendukung SS ini dapat diuraikan sebagai berikut.

**IKU 1.1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan
Pemangku Kepentingan**

Para Pemangku Kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang), warga negara Indonesia, dan lainnya.

Untuk mengukur pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

atas pemeriksaan BPK, maka diukur melalui survei kepuasan para pemangku kepentingan atas relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Survei dilaksanakan oleh PT. Wahana Data Utama, lembaga survei independen yang ditunjuk BPK melalui proses pengadaan secara terbuka. Survei ini merupakan bagian dari kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan eksternal dan internal terhadap kinerja BPK.

Survei dilakukan terhadap responden yang berasal dari (1) entitas yang diperiksa, yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) dan BUMN/BUMD; (2) Lembaga Perwakilan (DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPRD Kabupaten); (3) Instansi Penegak Hukum (IPH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan hasil pemeriksaan BPK. Responden dari IPH adalah personil/pejabat di berbagai tingkatan dalam institusi dimaksud yang pernah memanfaatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

Tingkat relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan adalah ukuran yang dinyatakan dalam Skala 1 s.d 5 yang diperoleh dari survei, yang diukur dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak relevan
- 2,00-2,99 = tidak relevan
- 3,00-3,99 = relevan
- 4,00-5,00 = sangat relevan

Berdasarkan hasil survei, tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan pada Tahun 2018 sebesar 4,17 (sangat memuaskan), diatas target yang ditetapkan sebesar 4,00, sehingga capaian IKU 1.1 pada tahun ini sebesar 104,25.

Capaian tersebut diukur berdasarkan tiga variabel, yaitu pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nilai 4,09, pemanfaatan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dengan nilai 4,09, dan pemanfaatan Produk BPK lainnya dengan nilai 4,35. Ketiga nilai untuk masing-masing variabel yang melebihi indeks 4,00 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK sudah sangat sesuai dan relevan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan

- *IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK agar tetap fokus pada kebijakan pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2020.*
- *IKU ini mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap kesesuaian hasil pemeriksaan BPK dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui survei.*

Realisasi IKU 1.1 pada Tahun 2018 meningkat sebesar 0,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dihasilkan dari pengukuran atas variabel (1) Pemanfaatan LHP; (2) Pemanfaatan IHPS; dan (3) Pemanfaatan Produk BPK Lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Tahun 2018 pemangku kepentingan cukup banyak memanfaatkan produk BPK lainnya dalam mengelola keuangan negara dibandingkan dengan “Pemanfaatan LHP” maupun “Pemanfaatan IHPS”. Selain itu, adanya perubahan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam RIR menyebabkan capaian IKU pada Tahun 2018 menurun apabila dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 1.1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2016 — 2018

1.1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	4,00	3,70	3,50	
Realisasi	4,17	4,06	4,59	+0,11
Capaian	104,25%	109,73%	131,14%	

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 2 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
1.1 Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan	3,5	3,7	3,9	4,0	4,2	4,17	99,29%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKU 1.1 Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 sudah tercapai cukup baik sebesar 99,29%. Peningkatan capaian akan semakin baik jika semakin didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain.

1. Peningkatan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan;
2. Pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah;
3. Peningkatan pelaksanaan pemberian Pendapat BPK;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *audit on call*;

5. Pengembangan kapasitas Pemeriksaan Kinerja;
6. Penyusunan kajian penelitian Pemeriksaan Kinerja;
7. Peningkatan jumlah Pemeriksaan Kinerja sesuai dengan fokus pemeriksaan 2016 — 2020;
8. Pengembangan kapasitas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ditentukan menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, maka BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat(1). Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan bahwa hasil penelaahan tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Rekomendasi yang efektif akan mengurangi terjadinya penyimpangan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK terus berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (auditee) dan mendorong peningkatan pada kegiatan operasional atau kinerja auditee. Kedua hal tersebut menjadi tolok ukur efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

> IKU ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong perwujudan visi BPK dalam mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.


> IKU ini mengukur rekomendasi yang berasal dari seluruh hasil pemeriksaan selama lima tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu.

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI kepada entitas yang diperiksa periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebanyak 196.349 rekomendasi dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

Tabel 3 - Hasil Pemantauan TLRHP selama Tahun 2014 s.d. 2018

Tahun	Jumlah Rekomendasi	Status			
		Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
2014	45.279	33.280	9.760	1.910	329
2015	41.838	29.034	9.860	2.728	216
2016	41.521	26.831	12.010	2.482	198
2017	38.632	21.888	13.178	3.468	98
2018	29.079	12.691	11.400	4.984	4
Jumlah	196.349	123.724	56.208	15.572	845

Status Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2014 s.d. 2018



Gambar 14 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2014 s.d. 2018

Nilai realisasi IKU 1.2 diperoleh dari hasil penghitungan, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dengan jumlah seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee*, diperoleh nilai realisasi IKU 1.2 sebesar 63,44%. Nilai tersebut lebih rendah dari target Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 65%, sehingga capaian IKU ini adalah 97,60%.

Realisasi IKU 1.2 pada Tahun 2018 meningkat sebesar 5,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 1.2 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 - Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2016 — 2018

1.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	65,00%	65,00%	60,00%	
Realisasi	63,44%	57,93%	54,96%	+5,51
Capaian	97,60%	89,13%	91,60%	

Pada PK Tahun 2018, target IKU 1.2 sebesar 65%, yang mana lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan di dalam RIR Tahun 2016 – 2020 yang hanya 61%. Hal ini dilatarbelakangi adanya keinginan BPK untuk mendorong peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh *auditee*.

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 – 2020 sebagai berikut.

Tabel 5 - Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 – 2020

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
1.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	60%	61%	62%	63%	64%	63,44%	99,13%

Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi IKU 1.2 Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 sudah tercapai cukup baik sebesar 99,13%. Peningkatan capaian akan semakin baik jika semakin didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain:

1. Penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data PTL;
2. Evaluasi hasil pemeriksaan akuntan publik untuk perbaikan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu

Sebagai lembaga pemeriksa Keuangan Negara, BPK memiliki Sistem Pengendalian Mutu (*Quality Control System*) yang ditetapkan untuk mutu pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, sebagaimana mandat dan ketentuan perundang-undangan. SPM merupakan instrumen yang sangat penting bagi BPK untuk memberikan keyakinan bahwa hasil pemeriksaan telah memenuhi standar pemeriksaan yang berlaku untuk BPK, baik dari tingkat penugasan pemeriksaan (*audit engagement level*) maupun tingkat kelembagaan (*institutional level*). Hal ini akan menjadi jaminan

agar hasil pemeriksaan BPK dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara.

Peningkatan kualitas SPM menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu bertujuan untuk menurunkan ketidakakuratan penyajian hasil pemeriksaan sehingga potensi untuk digugat oleh pihak ketiga menurun. Selain itu peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu ini juga terkait dengan kepuasan entitas sebagai auditee atas kinerja tim pemeriksa, serta kualitas organisasi dan tata kelola BPK. Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu. 1) Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK, 2) Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, 3) Indeks Pengendalian Mutu BPK, 4) Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dan 5) Nilai Akuntabilitas Kinerja. Pada periode pengukuran Tahun 2018, capaian SS 2 ini adalah sebesar 99,10.

Untuk mendukung pencapaian SS ini, dilakukan kegiatan rutin strategis yaitu melalui :

1. Reviu pelaksanaan kegiatan RB di BPK;
2. Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi (*legal opinion*) melalui diklat pemberian pendapat hukum;
3. Evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan dalam rangka peningkatan kinerja pemeriksa;
4. Pengembangan kapasitas pereviu dan kelembagaan melalui *training* dan *coaching*;
5. Perbaikan pengendalian mutu menyeluruh atas keenam aspek kinerja pemeriksaan.

Kegiatan-kegiatan yang mengalami perkembangan yaitu.

1. Evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan dalam rangka peningkatan kinerja pemeriksa melalui evaluasi kerja tim ke pihak *auditee* setelah pemeriksaan, evaluasi kinerja pemeriksa oleh atasan langsung pemeriksa, dan pemberian bimbingan (*coaching*) oleh atasan langsung pemeriksa;
2. Perbaikan pengendalian mutu menyeluruh atas unsur kinerja pemeriksaan, yang mencakup komponen perencanaan, pelaksanaan, supervisi, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi pemeriksaan, dengan penekanan pada kegiatan supervisi melalui reviu berjenjang serta penyempurnaan sistem dokumentasi bukti pemeriksaan;
3. Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (*legal opinion*) melalui diklat pemberian pendapat hukum, dan Pengembangan kapasitas pereviu dan kelembagaan.

Berikut adalah realisasi target kinerja berdasarkan pengukuran masing-masing IKU yang mendukung capaian kinerja pada sasaran strategi ini.

IKU 2.1 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

Kualitas pemeriksaan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan di BPK, yang antara lain tercermin dari kualitas penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pelaporan hasil pemeriksaan dalam LHP perlu direviu secara berjenjang untuk memperoleh keyakinan dan penjaminan mutu. Kemungkinan terjadinya salah saji pada LHP harus dapat dihindakan (*zero defect*), agar dapat memitigasi risiko LHP yang digugat dan BPK dinyatakan menang. IKU 2.1 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK, merupakan indikator kinerja yang dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas LHP yang dihasilkan BPK. Jika ada LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah, hal itu menunjukkan bahwa kualitas LHP tersebut masih kurang baik. Namun, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga atas suatu gugatan terhadap LHP, maka berarti LHP tersebut berkualitas dan sudah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Berkurangnya LHP BPK yang digugat oleh pihak ketiga dapat memberikan pengaruh pada peningkatan tingkat kepuasan auditee terhadap kinerja Pemeriksa BPK.

Percentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

- > *IKU ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas.*
- > *IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan. IKU hanya menghitung LHP yang digugat sejak dimulainya periode Renstra 2016-2020*

Untuk Tahun 2018 ini pengukuran atas indikator ini direalisasikan 100%, karena selama tiga tahun implementasi Renstra 2016 — 2020, tidak ada kasus hukum terkait pemeriksaan BPK yang dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan BPK dinyatakan kalah, seperti tampak dalam tabel berikut.

Tabel 6 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2016 — 2018

2.1 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	100%	100%	0
Capaian	100%	100%	100%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 7 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IKU	Target					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.1 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 7 terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target Tahun 2018 maupun terhadap proyeksi target Tahun 2020, realisasi IKU ini adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya BPK untuk memenuhi standar pemeriksaan (SPKN) telah cukup memadai untuk menghindari risiko hukum atas semua tuntutan/gugatan terhadap LHP BPK. Sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, terdapat 29 LHP yang dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan seluruhnya BPK dinyatakan menang.

Tercapainya target kinerja IKU 2.1 pada Tahun 2018 didorong oleh optimalnya peningkatan kompetensi pemberian pendapat hukum terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (*legal opinion*) melalui diklat pemberian pendapat hukum.

IKU 2.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU ini mengukur tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK yang tercermin dalam perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. IKU ini diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei terhadap 3 dimensi pengukuran yakni, 1) Integritas, 2) Independensi, dan 3) Profesionalisme.

Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK dinilai oleh responden eksternal, yaitu entitas yang diperiksa (*auditee*), Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD. Indeks Kepuasan *Auditee* Atas Kinerja Pemeriksa BPK diukur menggunakan skala 1-5 dengan kategori sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

- > *IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.*
- > *IKU ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan.*

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan.

Hasil survei Tahun 2018 menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Auditee Atas Kinerja Pemeriksa BPK berada pada tingkat “Sangat Memuaskan” dengan nilai indeks 4,16 dari target sebesar 4,10, atau capaiannya sebesar 101,46%.

Jika indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK pada Tahun 2018 dibandingkan dengan indeks kepuasan auditee Tahun 2017 (4,10), maka indeks kepuasan auditee pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin atau 1,46%.

Tabel 8 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK berdasarkan Atribut

No	Atribut Survei	Total	Wilayah		
			Pusat	Barat	Timur
1	Integritas	4,16	4,03	4,13	4,21
2	Independensi	4,24	3,96	4,27	4,29
3	Profesionalisme	4,14	4,00	4,12	4,19
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK		4,16	4,01	4,14	4,21

Tabel 8 menunjukkan bahwa responden yang berada di wilayah area pemeriksaan Pusat memberikan nilai tertinggi pada parameter Integritas (4,03) dan terendah pada parameter Independensi (3,96); di Wilayah Barat memberikan nilai tertinggi pada parameter Independensi (4,27) dan terendah pada Profesionalisme (4,12); dan di Wilayah Timur memberikan nilai tertinggi pada Independensi (4,29) dan terendah pada parameter Profesionalisme (4,19).

Adapun perkembangan capaian IKU 2.2 pada periode Tahun 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin seperti tampak dalam tabel berikut.

Tabel 9 - Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2016 — 2018

2.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	4,10	3,70	3,60	
Realisasi	4,16	4,10	4,24	+0,06
Capaian	101,46%	110,81%	117,78%	

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target Tahun 2020 dalam RIR BPK Tahun 2016 – 2020, kenaikan tersebut menjadikan tingkat capaian atas target yang ditetapkan menjadi sebesar 104%, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IKU	Target					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.2 Indeks Kepuasan Auditore atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,60	3,70	3,80*	3,90	4,00	4,16	104%

Pada tabel 10 ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara target IKU 2.2 dalam Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2018 dengan target yang ditetapkan dalam RIR. Hal ini disebabkan target IKU 2.2 dalam Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2018 ditetapkan dengan mengacu pada realisasi IKU ini di Tahun 2017 sebesar 4,10.

Tercapainya target kinerja IKU 2.2 ini pada Tahun 2018 didukung oleh optimalnya internalisasi nilai-nilai dasar BPK kepada seluruh pemeriksa BPK.

Iku 2.3 Indeks Pengendalian Mutu BPK

Indeks Pengendalian Mutu BPK untuk mengukur tingkat kualitas ketatalaksanaan organisasi BPK berdasarkan survei yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal BPK. Pengukuran atas IKU ini dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran oleh Konsultan Independen.

Sebagaimana IKU sebelumnya yang diukur dengan menggunakan indeks, penilaian IKU 2.3 dilakukan melalui metode survei. Survei Indeks Pengendalian Mutu BPK ini merupakan bagian dari kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan internal terhadap kinerja BPK. Pengukuran Indeks Pengendalian Mutu BPK didasarkan atas penilaian terhadap tujuh dimensi yang merupakan pilar kelembagaan dalam sistem pengendalian mutu BPK yaitu 1) Independensi dan Mandat, 2) Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, 3) Manajemen Sumber Daya Manusia, 4) Standar dan Metodologi, 5) Dukungan Kelembagaan, 6) Penyempurnaan Berkelanjutan, dan 7) Hasi. Survei dilakukan secara elektronis terhadap responden yang terpilih secara acak yang berasal dari seluruh Satuan Kerja BPK, baik pegawai Kantor BPK Pusat, maupun pegawai Kantor Perwakilan. Hasil survei menunjukkan, dari Skala 1-5, Indeks Pengendalian Mutu BPK mencapai tingkat "Memuaskan" dengan nilai indeks 3,93 dari target sebesar 3,80, atau tercapai sebesar 103,42%. Adapun rincian atas penilaian dari masing-masing parameter tersebut di atas, dijabarkan dalam tabel berikut.

Indeks Pengendalian Mutu BPK

- > IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi organisasi BPK dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM), yang mencakup 9 pilar SPM
- > IKU ini menunjukkan tingkat kualitas ketatalaksanaan organisasi BPK berdasarkan survei yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal BPK.

Tabel 11 - Rincian Nilai Indeks Pengendalian Mutu BPK Berdasarkan Dimensi/Parameter

No	Dimensi/Parameter	Total	Wilayah			Jenis Jabatan		Lama Bekerja					Usia			
			Pusat	Barat	Timur	Struktural	Non Pemeriksa	Pemeriksa	<1 tahun	1-5 tahun	5-10 tahun	10-20 tahun	>20 tahun	20-29 tahun	30-49 tahun	50-60 tahun
1	Independensi dan Mandat	3,85	3,95	3,85	3,78	4,08	3,73	3,81	3,89	3,60	3,69	3,88	4,07	3,64	3,86	4,00
2	Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern	4,08	4,13	4,08	4,04	4,28	3,96	4,04	4,11	3,88	4,01	4,06	4,25	3,92	4,09	4,18
3	Manajemen Sumber Daya Manusia	3,87	3,92	3,87	3,84	4,08	3,80	3,82	4,02	3,71	3,76	3,86	4,04	3,80	3,86	4,04
4	Standar dan Metodologi Pemeriksaan	4,10	4,17	4,09	4,06	4,34	4,02	4,04	4,14	3,87	4,01	4,08	4,31	3,97	4,10	4,28
5	Dukungan Kelembagaan	3,73	3,81	3,70	3,70	3,95	3,76	3,65	3,80	3,54	3,63	3,72	3,91	3,60	3,73	3,89
6	Penyempurnaan Berkelanjutan	3,84	3,88	3,84	3,81	4,00	3,79	3,80	3,92	3,65	3,75	3,82	4,01	3,75	3,84	3,96
7	Hasil	4,04	4,09	4,03	4,02	4,24	3,98	3,99	4,06	3,88	3,96	4,03	4,21	3,93	4,04	4,16
Indeks Mutu Organisasi		3,93	3,99	3,92	3,89	4,14	3,86	3,88	3,99	3,73	3,83	3,92	4,11	3,80	3,93	4,07

Tabel 11 menunjukkan bahwa responden di kantor Pusat memberikan nilai tertinggi pada parameter Standar dan Metodologi Pemeriksaan (4,17) dan terendah pada Dukungan Kelembagaan (3,81); Perwakilan BPK Wilayah Barat memberikan nilai tertinggi pada parameter Standar dan Metodologi Pemeriksaan (4,09) dan terendah pada Dukungan Kelembagaan (3,70); dan di Perwakilan BPK Wilayah Timur memberikan nilai tertinggi pada parameter Standar dan Metodologi Pemeriksaan (4,06) dan terendah pada Dukungan Kelembagaan (3,70).

Jika dianalisis lebih lanjut tentang indeks mutu organisasi BPK Tahun 2018 berdasarkan wilayah kerja, jenis jabatan, lama bekerja di BPK dan usia responden, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pegawai BPK yang bekerja di Kantor Pusat memberikan penilaian terhadap pengendalian mutu BPK lebih tinggi dari wilayah lainnya (Perwakilan Barat dan Timur).
2. Pegawai BPK dengan jabatan struktural memberikan penilaian terhadap pengendalian mutu BPK lebih tinggi dari jabatan lainnya (Pemeriksa dan Non Pemeriksa).
3. Semakin lama pegawai bekerja di BPK, maka semakin tinggi pula pegawai

tersebut memberikan penilaian terhadap pengendalian mutu BPK. Hal ini sejalan dengan usia pegawai, semakin tua usia pegawai, maka semakin tinggi pula pegawai tersebut memberikan penilaian terhadap pengendalian mutu BPK.

Jika dibandingkan dengan pengukuran Tahun 2017 yang menghasilkan nilai indeks sebesar 3,81, indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin, seperti tampak dalam tabel berikut.

Tabel 12 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2016 — 2018

2.3 Indeks Pengendalian Mutu BPK	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	3,80	3,60	3,50	
Realisasi	3,93	3,81	4,13	+0,12
Capaian	103,42%	105,83%	118,00%	

Perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 13 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IKU	Target					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.3 Indeks Pengendalian Mutu BPK	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	3,93	100,77%

Pada tabel 13 ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara target IKU 2.3 dalam Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2018 dengan target yang ditetapkan dalam RIR. Hal ini disebabkan target IKU 2.3 dalam Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2018 ditetapkan dengan mengacu pada realisasi IKU ini di Tahun 2017 sebesar 3,81.

Tercapainya target kinerja IKU 2.3 ini pada Tahun 2018 didukung oleh penyempurnaan berkelanjutan proses bisnis di BPK antara lain pengembangan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut, pengembangan Entitas Pemeriksaan, pengembangan Sistem Informasi Pemeriksaan (SiAP) dan penerapan Kertas Kerja Pemeriksaan Elektronik.

IKU 2.4 Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi

Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK. Kegiatan *quality assurance* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK telah memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran tingkat pemenuhan *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahun, dengan melakukan survei terhadap responden yang berasal dari internal BPK. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014, nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Istimewa (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC= Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Pada Tahun 2018, hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPK memperoleh kategori ‘A’ atau “Memuaskan”, dari target yang ditetapkan yaitu ‘AA’ atau tercapai sebesar 90%.

Adapun perkembangan capaian IKU ini dalam tiga tahun terakhir terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2016 — 2018

2.4 Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	AA	A	A	
Realisasi	A*	A	A	-
Capaian	90,00%	100,00%	100,00%	

* Nilai Belum Diterima dari Kementerian PAN dan RB

Tabel 14 menunjukkan bahwa dalam hal pengembangan kapasitas kelembagaan terkait reformasi birokrasi, BPK masih dapat memelihara dan mempertahankan

Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi

- > *IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPK.*
- > *Indikator ini menunjukkan tingkat capaian BPK dalam implementasi Reformasi Birokrasi.*

statusnya sebagai organisasi dalam kategori memuaskan dalam implementasi reformasi birokrasi.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 15 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IKU	Target					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.4 Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	A	A	AA	AA	AA	A	90%

Belum tercapainya target kinerja IKU 2.4 pada Tahun 2018 menunjukkan perlunya perbaikan yang lebih menyeluruh atas Komponen Reformasi Birokrasi yaitu Kapasitas dan Akuntabilitas, Organisasi Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dan Kualitas Pelayanan Publik antara lain melalui upaya-upaya lelang jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, sistem promosi dan mutasi yang transparan, evaluasi berkala atas aspek konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BPK, evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan, peningkatan kompetensi pemeriksa dan pemberian pendapat hukum dalam konsep pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah.

IKU 2.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja

IKU 2.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja, dimaksudkan sebagai indikator kinerja yang menunjukkan tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di BPK, berdasarkan penilaian/evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, penilaian akuntabilitas kinerja didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Selanjutnya, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, nilai untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikategorikan sebagai berikut:

Nilai Akuntabilitas Kinerja

> IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi BPK sebagai lembaga publik.

> Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja BPK berdasarkan penilaian/evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian PAN & RB.

- AA = Istimewa (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)

- CC= Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Pada Tahun 2018 BPK menetapkan target A untuk IKU 2.5 ini. Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja BPK yang nilainya didasarkan pada penilaian/evaluasi sistem akuntabilitas kinerja oleh Kementerian PAN dan RB. Sampai dengan laporan ini disusun, hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Tahun 2018 oleh Kementerian PAN dan RB belum diterima BPK. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini BPK menggunakan hasil penilaian periode sebelumnya, dengan pertimbangan bahwa tidak ada masalah signifikan yang berpengaruh terhadap menurunnya penilaian atas akuntabilitas kinerja BPK di Tahun 2018. Dengan demikian tabel perbandingan realisasi Tahun 2016 — 2018, kami sajikan sebagai berikut.

Tabel 16 - Perbandingan Realisasi IKU 2.5 Tahun 2016 — 2018

2.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	A	A	A	
Realisasi	A*	A	A	-
Capaian	100%	100%	100%	

*) Untuk keperluan perhitungan skor kinerja BPK, hasil Tahun 2018 menggunakan nilai periode sebelumnya (2017)

Perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut

Tabel 17 - Perbandingan Capaian IKU 2.5 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IKU	Target					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.5 Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	AA	A	90%

Strategi 1.1

Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan (IP 1)

Strategi 1.1 terfokus pada penyempurnaan komunikasi BPK dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya yang berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli.

Efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pencapaian Strategi 1.1 diukur melalui tiga Indikator Kinerja (IK), yaitu:

1. Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK;
2. Pendapat BPK yang diterbitkan; dan
3. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi.

Pada Tahun 2018, capaian kinerja Strategi 1.1 adalah sebesar 101,09 yang merupakan kontribusi capaian masing-masing IK yang dapat diuraikan sebagai berikut.

IK 1.1.1 Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK

Dalam Renstra BPK 2016 - 2020 menetapkan target untuk melakukan pemenuhan atas kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Pemenuhan yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan BPK sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006. Kewenangan BPK yang dimaksud adalah mencakup:

1. Perhitungan kerugian negara/ daerah yang dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari pemangku kepentingan. Adapun hasil dari pemeriksaan ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh BPK dan/atau pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan lebih lanjut sebagaimana diperlukan.
2. Pemberian Keterangan Ahli, yang diberikan dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Sebagai pelaksana atas kewenangan pemberian keterangan ahli adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) atau perwakilan, serta didukung oleh Ditama Binbangkum akan membantu dalam persiapan mekanisme pemberian pendapat.
3. Pertimbangan BPK atas standar akuntansi dan Sistem Pengendalian

Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK

- > *IK ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan pertimbangan BPK atas standar akuntansi dan SPI.*
- > *IK ini mengukur pemenuhan atas permintaan perhitungan kerugian negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan pertimbangan BPK atas standar akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern*

Intern (SPI). Pertimbangan yang diberikan adalah terhadap substansi dasar dari rancangan peraturan yang berkaitan dengan standar akuntansi dan SPI yang telah dibuat dan/atau dalam proses penyusunan. Pemberian pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didasarkan kepada kajian atas laporan hasil pemeriksaan keuangan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK. Pada Tahun 2018, realisasi IK 1.1.1 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau berhasil mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini berarti setiap permintaan pemenuhan pelaksanaan kewenangan BPK dari pemangku kepentingan yang diterima oleh BPK seluruhnya dapat dipenuhi. Realisasi ini meningkat dari Tahun 2017, seperti yang tampak dalam tabel berikut.

Tabel 18 - Perbandingan Realisasi IK 1.1.1 Tahun 2016 — 2018

1.1.1 Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	99,17%	88,84%	+0,83
Capaian	100%	99,17%	88,84%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 19 - Perbandingan Capaian IK 1.1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.1 Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tercapainya target kinerja IK ini pada Tahun 2018 didukung oleh optimalnya hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen bersama dari satker untuk selalu berusaha memenuhi permintaan perhitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli; dan
2. Kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

IK 1.1.2 Pendapat BPK yang Diterbitkan

Pendapat BPK dapat berasal dari internal dan dari eksternal BPK. Pendapat dari internal BPK, yaitu pendapat merupakan inisiatif BPK, yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) yang memenuhi kriteria pendapat, serta pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat. Pendapat dari eksternal BPK yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK

Tujuan pemberian pendapat adalah agar pendapat BPK dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Keuangan Negara yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pendapat BPK yang Diterbitkan

- > *IK ini menunjukkan tingkat produktivitas BPK terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Keuangan Negara.*
- > *IK ini mengukur jumlah pendapat BPK yang disampaikan kepada Pemerintah*

IK ini bertujuan mengukur produktivitas BPK terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Keuangan Negara.

Pada Tahun 2018, realisasi IK ini sebanyak empat pendapat dari target yang ditetapkan sebanyak tiga pendapat atau berhasil mencapai sebesar 133,33%. Pendapat BPK yang diterbitkan pada Tahun 2018 adalah:

1. Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP);
2. Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH);
3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
4. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja pada Kementerian Pertahanan dan TNI.

Realisasi ini meningkat dari Tahun 2017, seperti yang tampak dalam tabel berikut.

Tabel 20 - Perbandingan Realisasi IK 1.1.2 Tahun 2016 — 2018

1.1.2 Pendapat BPK yang Diterbitkan	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	3	5	4	
Realisasi	4	0	2	+4
Capaian	133,33%	0%	50%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 21 - Perbandingan Capaian IK 1.1.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.2 Pendapat BPK yang Diterbitkan	4	5	6	7	8	4	50%

Pada Tabel 21 menunjukkan adanya perbedaan target Tahun 2018 antara yang ditetapkan didalam RIR dengan PK. Target Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 yang menetapkan bahan pendapat sebanyak tiga.

Ketercapaian target IK ini merupakan hasil nyata dari proses pengembangan kapasitas penyusunan konsep usulan bahan pendapat dari seluruh Satuan Kerja BPK yang dikelola oleh Ditama Revbang. Dalam rangka pencapaian target di masa mendatang, BPK terus meningkatkan pelaksanaan pemberian pendapat dengan menggali hasil pemeriksaan dari seluruh Satuan Kerja.

IK 1.1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan meningkat merupakan manfaat langsung (*direct benefit*) yang ingin diwujudkan BPK dari proses di internal organisasi. Untuk itu BPK berupaya mewujudkan komunikasi dan kerja sama yang efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas pada setiap elemen prosesnya.

Dengan pengukuran ini, BPK ingin memastikan bahwa kualitas komunikasi yang dilakukan BPK kepada pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan peningkatan hubungan dan kerja sama yang baik antara BPK dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, para pemangku kepentingan dapat menyampaikan tuntutan dan harapannya kepada BPK sebagai modal bagi BPK untuk terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya sehingga dapat

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

- *IK ini menunjukkan kualitas komunikasi BPK dengan para pemangku kepentingan yang diukur berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK melalui survei tingkat kepuasan.*
- *IK ini mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap kualitas komunikasi BPK yang dilakukan melalui survei.*

lebih dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

Pengukuran IK ini juga dilakukan melalui survei oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan dan baru dimulai pada Tahun 2016, dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), mitra luar negeri (BPK negara lain dan negara donor), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) serta responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor BPK Perwakilan wilayah barat dan timur. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi diukur dengan menggunakan skala sebagai berikut.

- $\geq 1,00-1,99$ = sangat tidak puas
- $\geq 2,00-2,99$ = tidak puas
- $\geq 3,00-3,99$ = puas
- $\geq 4,00-5,00$ = sangat puas

Hasil survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diperoleh nilai 3,76 dari target sebesar 3,90 atau capaiannya sebesar 96,41%. Indeks ini termasuk dalam kategori “Puas” ($\geq 3,00 - 3,99$), artinya komunikasi BPK dengan para pemangku kepentingan telah berlangsung secara baik, dua arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah komunikasi. Dibandingkan realisasi Tahun 2017, angka indeks meningkat 0,03 poin seperti tampak dalam tabel berikut.

Tabel 22 - Perbandingan Realisasi IK 1.1.3 Tahun 2016 — 2018

1.1.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	3,90	3,90	3,8	
Realisasi	3,76	3,73	4,28	+0,03
Capaian	96,41%	95,64%	101,67%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 23 - Perbandingan Capaian IK 1.1.3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	3,76	89,52%

Pada Tabel 23 menunjukkan adanya perbedaan target Tahun 2018 antara yang ditetapkan dalam RIR dengan PK. Target 2018 ini disusun berdasarkan Keputusan Sidang Badan April 2018 yang menetapkan target Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah 3,90.

Dalam rangka pencapaian target indeks di masa mendatang serta mempertahankan kualitas komunikasi BPK, inisiasi kerja sama dengan mitra domestik akan dioptimalkan. Standardisasi layanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) di Kantor Pusat dan Perwakilan BPK dalam rangka penyampaian informasi kepada IPH, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah diharapkan akan meningkatkan kualitas komunikasi BPK.

Strategi 1.2

Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan (IP 2)

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan perencanaan tahunan Strategi pemeriksaan memuat fokus pemeriksaan (*audit focus*) dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

Selama Tahun 2018, BPK telah melakukan kegiatan beberapa kegiatan rutin terkait perencanaan pemeriksaan yang berkualitas, relevan, dan andal melalui penyusunan rencana pemeriksaan tahunan sesuai fokus pemeriksaan yang rinciannya disajikan dalam *business case* fokus pemeriksaan 2016 — 2020. *Business case* fokus pemeriksaan 2016 — 2020 disusun dengan memperhatikan pelaksanaan pemeriksaan *on call* (pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan), penyusunan kajian penelitian pemeriksaan kinerja, serta peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja.

Pencapaian Strategi 1.2 diukur melalui empat Indikator Kinerja (IK), yaitu:

1. Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan;
2. Tingkat Konsistensi antara Implementasi Strategi Pemeriksaan dan Renstra BPK;
3. Persentase Pemeriksaan Kinerja;
4. Tingkat Evaluasi atas LHP.

Pada Tahun 2018, capaian kinerja Strategi 1.2 adalah sebesar 103,33 yang merupakan kontribusi capaian masing-masing IK yang dapat diuraikan sebagai berikut.

IK 1.2.1 Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan

IK ini bertujuan untuk mengukur peningkatan respons BPK atas permintaan audit oleh pemangku kepentingan. Permintaan pemeriksaan yang dipenuhi adalah yang memenuhi syarat serta ditetapkan BPK dan disetujui oleh Badan.

IK ini baru diterapkan pada Tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016 — 2020.

Selama Tahun 2018, BPK telah memenuhi tiga permintaan pemeriksaan yang diajukan oleh lembaga perwakilan (DPR/DPRD) dan Instansi Penegak Hukum (IPH), sehingga realisasi IK 1.2.1 adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Percentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan

> *IK ini menunjukkan tingkat respon BPK atas permintaan pemeriksaan oleh pemangku kepentingan.*
 > *IK ini bertujuan untuk mengukur peningkatan respons BPK atas permintaan audit oleh pemangku kepentingan. Permintaan pemeriksaan yang dipenuhi adalah yang memenuhi syarat serta ditetapkan BPK dan disetujui oleh Badan*

Tabel 24 - Perbandingan Realisasi IK 1.2.1 Tahun 2016 — 2018

1.2.1 Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	100%	100%	0
Capaian	100%	100%	100%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 25 - Perbandingan Capaian IK 1.2.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.1 Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tercapainya target kinerja IK ini pada Tahun 2018 didukung oleh optimalnya hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen untuk selalu berusaha memenuhi permintaan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan; serta
2. Kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

IK 1.2.2 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan sesuai Renstra BPK

Indikator ini untuk mengukur pelaksanaan pemeriksaan terhadap perencanaan pemeriksaan (tahunan) yang merupakan implementasi Renstra BPK, mencakup dua komponen yaitu:

1. Kesesuaian antara rencana pemeriksaan yang ada dalam dokumen perencanaan anggaran yakni Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dengan kebijakan pemeriksaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis BPK 2016 — 2020;
2. Kesesuaian antara tujuan audit (*audit objective*) yang dinyatakan dalam program pemeriksaan dengan *tentative strategic audit objective* yang tertuang dalam kerangka acuan kerja atas tema dan fokus pemeriksaan, sebagai turunan dari dokumen Renstra BPK.

Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan sesuai Renstra BPK

> Indikator ini untuk mengukur pelaksanaan pemeriksaan terhadap perencanaan pemeriksaan (tahunan) yang merupakan implementasi Renstra BPK.

Tema pemeriksaan menjadi kewenangan Badan secara kolegial. Perubahan pada tema pemeriksaan atau kegiatan yang akan dilakukan harus melalui sidang badan.

IK 1.2.2 diukur dengan menggunakan dua sub IK yaitu:

1. Sub IK 1.2.2.1 Kesesuaian antara RKP dan Renstra
2. Sub IK 1.2.2.2 Kesesuaian antara AO dan TSAO termutakhir

Tabel capaian IK 1.2.2 disajikan sebagai berikut.

Tabel 26 - Realisasi IK 1.2.2 Tahun 2016 — 2018

IK 1.2.2 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan sesuai Renstra BPK	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	90%	N/A	N/A	
Realisasi	100%	N/A	N/A	N/A
Capaian	111,11%	N/A	N/A	

Ketercapaian target IK ini merupakan hasil nyata dari komitmen dan konsistensi seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan BPK untuk mematuhi perencanaan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra BPK.

IK 1.2.3 Persentase Pemeriksaan Kinerja

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini, BPK berupaya mengakomodasi tingginya harapan para pemangku kepentingan agar BPK dapat menilai kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Sehingga pemeriksaan kinerja BPK akan lebih fokus untuk dapat melakukan penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas (3E) atas kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Melalui pemeriksaan kinerja BPK dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan arah BPK yang menuju pada pelaksanaan *insight*. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

Persentase Pemeriksaan Kinerja

> *IK ini menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.*

> *IK ini baru diterapkan pada Tahun 2016, seiring dengan mulai berlakunya Renstra BPK 2016 — 2020.*

Pada Tahun 2018, target IK ini ditetapkan sebesar 20% dan realisasinya mencapai 21,18% atau mencapai 105,9% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2018. Nilai realisasi persentase pemeriksaan kinerja didapatkan dari perbandingan antara jumlah LHP kinerja yang diterbitkan pada Tahun 2018 sebanyak 230 laporan dan jumlah keseluruhan LHP yang diterbitkan, terdiri dari LHP atas laporan keuangan, LHP kinerja dan LHP DTT, sebanyak 1.086 laporan.

Realisasi Pemeriksaan Kinerja per Eselon I Tahun 2018 disajikan di tabel berikut.

Tabel 27 - Rincian Jumlah Pemeriksaan untuk Setiap Jenis Pemeriksaan

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah	Proporsi
1	Pemeriksaan Keuangan	653	60,13%
2	Pemeriksaan Kinerja	230	21,18%
3	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	203	18,69%
	Total	1.086	100%

Perbandingan realisasi pemeriksaan kinerja Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Tabel 28 - Perbandingan Realisasi IK 1.2.3 Tahun 2016 — 2018

IK 1.2.3 Persentase Pemeriksaan Kinerja	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	20%	17%	15%	
Realisasi	21,18%	19,68%	29,92%	+1,5
Capaian	105,55%	115,76%	199,47%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 29 - Perbandingan Capaian IK 1.2.3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
IK 1.2.3 Persentase Pemeriksaan Kinerja	15%	17%	20%	23%	25%	21,18%	84,72%

Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja sesuai dengan target RIR 2016 — 2020, akan dilakukan beberapa kegiatan seperti pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja melalui pelatihan dan pendampingan, penyusunan kajian penelitian pemeriksaan kinerja dan peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai fokus pemeriksaan 2016 — 2020

IK 1.2.4 Tingkat Evaluasi LHP

Indikator Kinerja ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Indikator ini dimaksudkan untuk memastikan tujuan pemeriksaan yang diharapkan dalam tema dan fokus dapat disimpulkan.

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tingkat Evaluasi LHP

< Indikator Kinerja ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan.

> IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada Triwulan IV Tahun 2018, target IK ini ditetapkan sebesar 80% dan realisasinya mencapai 100% atau mencapai 125% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2018. Realisasi IK ini merupakan kontribusi Unit Kerja Pemeriksaan.

Tabel 30 - Realisasi IK 1.2.4 Tahun 2016 — 2018

IK 1.2.4 Tingkat Evaluasi LHP	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	80%	N/A	N/A	
Realisasi	100%	N/A	N/A	-
Capaian	125,00%	N/A	N/A	

Strategi 2.1

Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan (*Audit Engagement*)

Kualitas pemeriksaan dapat dibedakan menjadi kualitas pada tingkat penugasan pemeriksaan (tim pemeriksaan), tingkat organisasi, serta tingkat nasional dalam bentuk interaksi antara BPK dengan organisasi lain yang ada di Indonesia. Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek-aspek yang secara krusial berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim, penataan hubungan antara tim dengan pihak-pihak terkait selama pemeriksaan, serta pelaksanaan reviu di tingkat organisasi.

Strategi “Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan (*Audit Engagement*)” dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas setiap penugasan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK sehingga tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pencapaian strategi ini akan memberikan 4 manfaat utama yaitu 1) Kualitas penugasan pemeriksaan meningkat, 2) Tidak terdapat salah saji dalam LHP, 3) Risiko LHP digugat oleh pihak ketiga menurun, serta 4) Profesionalisme Pemeriksa BPK meningkat. Untuk mengukur pencapaian strategi ini dan manfaatnya, strategi ini dipantau melalui dua indikator kinerja yaitu 1) Pemenuhan *Quality Assurance* dan *Quality Control* dan 2) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK. Pencapaian strategi ini di Tahun 2018 adalah 100,80. Capaian masing-masing indikator kinerja yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Assurance* dan *Quality Control* Pemeriksaan

Quality Assurance dan *Quality Control* dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *quality assurance* dan *quality control* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu yang dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Pengukuran tingkat pemenuhan *quality assurance* dan *quality control* dalam pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *quality assurance* dan *quality control checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa. *Checklist* tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan yang merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik, dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP). *Quality assurance checklist* diisi oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan sementara *quality control checklist* diisi oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan. Kedua jenis *checklist* tersebut kemudian akan direviu oleh Inspektorat Utama.

Pada Tahun 2018, BPK menargetkan tingkat pemenuhan *quality assurance* dan *quality control* sebesar 100% dan realisasinya hanya sebesar 98,28%. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja ini selama beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Pemenuhan *Quality Assurance* dan *Quality Control* Pemeriksaan

> IK ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

> IK ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP, dengan menggunakan *Quality Control (QC) Checklist*. Selanjutnya, untuk menjamin pemenuhan QC tersebut, dilakukan pula pengukuran *Quality Assurance (QA)* dengan menggunakan *Quality Assurance Checklist*.

Tabel 31 - Perbandingan Realisasi IK 2.1.1 Tahun 2016 — 2018

2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i> Pemeriksaan	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	100%	100%	
Realisasi	98,28%	85,82%	82,37%	+12,46%
Capaian	98,28%	85,82%	82,37%	

Tabel 31 menunjukkan bahwa meskipun realisasi indikator kinerja ini di Tahun 2018 belum mencapai target, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,46% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Faktor utama yang menjadi penyebab ketidaktercapaian target IKU ini adalah belum tersedianya panduan/ juknis pelaksanaan *Quality Control* (QC) untuk setiap peran terkait pelaksanaan *cross review* antar tim untuk pemeriksaan atas tema yang sama.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 32 - Perbandingan Capaian IK 2.1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1. Pemenuhan Quality Assurance dan Quality Control Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	98,28%	98,28%

Tabel 32 menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka realisasi Indikator Kinerja 2.1.1 - Pemenuhan *Quality Assurance* dan *Quality Control* Pemeriksaan masih belum mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan *quality assurance* dan *quality control* pemeriksaan belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut maka beberapa kegiatan rutin strategis yang akan dilaksanakan oleh BPK diantaranya:

1. Optimalisasi pelaksanaan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan yang mencakup:
 - a. Penyusunan panduan/juknis pelaksanaan QC untuk setiap peran terkait pelaksanaan *cross review* antar tim untuk pemeriksaan atas tema yang sama oleh Direktorat Litbang
 - b. Pelaksanaan reviu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan oleh Inspektorat.
2. Optimalisasi pelaksanaan QA oleh Pejabat Struktural Pemeriksa, Inspektorat Utama, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, serta Peer Review terkait pelaksanaan QA LHP dalam rangka penyusunan IHPS, pendapat, dan pertimbangan BPK.

IK 2.1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK

Untuk menjamin mutu pemeriksaan keuangan negara, BPK menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu (SPM) atau *quality control system*. SPM merupakan unsur penting dalam pemerolehan keyakinan yang memadai (*reliable assurance*) bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa SPM tersebut telah mengatur seluruh unsur pengendalian mutu yang diperlukan dan telah dilaksanakan secara konsisten, maka SPM tersebut perlu direviu secara internal oleh Inspektorat Utama maupun secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara lain melalui mekanisme peer review. Hasil proses reviu atas SPM tersebut akan menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan Sistem Pengendalian Mutu BPK.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK

> Indikator kinerja ini menunjukkan intensitas satker pemeriksaan di BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu Itama terkait reviu mutu kinerja pemeriksaan maupun mutu kelembagaan yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan rekomendasi yang disampaikan Itama.

Pada Tahun 2018, BPK menargetkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil reviu Itama atas sistem pengendalian mutu BPK sebesar 90% dan realisasinya sebesar 97,91%. Angka realisasi tersebut diperoleh dari 2.384 rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan 23 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dari total 2.470 rekomendasi yang diterbitkan oleh Itama. Hal ini menunjukkan bahwa satker-satker BPK memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti hasil reviu Itama atas SPM. Adapun perbandingan capaian indikator ini selama beberapa tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel 33 - Perbandingan Realisasi IK 2.1.2 Tahun 2016 — 2018

2.1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	90%	85%	70%	
Realisasi	97,91%	92,39%	91,28%	+5,52%
Capaian	108,79%	108,69%	130,40%	

Tabel 33 menunjukkan bahwa realisasi indikator ini sudah mencapai bahkan melebihi target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terlihat bahwa indikator ini mengalami kenaikan realisasi sebesar 5,52%. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 34 - Perbandingan Capaian IK 2.1.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target Tahun					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2 Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	70%	85%	90%	95%	100%	97,91%	97,91%

Tabel 34 menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka realisasi indikator kinerja 2.1.2 Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK sudah mendekati target. Hal ini terutama didorong dengan beberapa kegiatan rutin strategis yang secara periodik dilaksanakan oleh BPK, diantaranya:

1. Sosialisasi hasil reviu Inspektorat Utama atas Sistem Pengendalian Mutu terkait kinerja pemeriksaan di satuan kerja pemeriksaan pada awal tahun (*early warning system*)
2. Permintaan dukungan dari Pimpinan Satker pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil reviu Itama melalui Forum Eselon I atau Forum Tindak Lanjut (*sponsor coalition*).

Strategi 2.2

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan (IP4)

BPK berupaya menciptakan sistem tata kelola organisasi BPK yang ideal, dengan mengatur pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang yang dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan sehingga tercipta suatu hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satker di lingkungan BPK, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak berwenang.

Pencapaian Strategi 2.2 diukur melalui dua Indikator Kinerja (IK) yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil *Peer Review* dan Tingkat

Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK terkait Tugas dan Wewenang BPK. Pencapaian Strategi 2.2 Tahun 2018 adalah 92,65. Kegiatan-kegiatan strategis yang sudah dilaksanakan untuk pencapaian indikator-indikator dalam Strategi 2.2 ini antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut hasil peer review;
2. Inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan peraturan- perundang-undangan maupun kebutuhan BPK
3. Pemastian atas ketersediaan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK;
4. Komunikasi dan koordinasi dengan satker terkait maupun pihak lain dalam bentuk FGD terkait dengan penyusunan konsep produk hukum BPK;
5. Sosialisasi produk hukum atas produk hukum BPK;
6. Pelaksanaan diklat dengan bergantung pada substansi produk hukum pada satker-satker terkait;
7. Pelatihan internal bagi Ditama Binbangkum (legal drafting dan lain sebagainya);
8. Analisis peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi dan/ atau bertentangan dengan tugas dan kewenangan BPK; dan
9. Pembuatan rencana aksi atas hasil analisis.

Capaian masing-masing indikator yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

IK 2.2.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review

IK ini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat efektivitas kinerja BPK dalam mendorong dilaksanakannya rekomendasi hasil reviu eksternal (*peer review*) BPK Negara lain yang dipantau tindaklanjutnya. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review

*> Tujuan dari pengukuran IK ini adalah mengukur efektivitas kinerja BPK dalam mendorong dilaksanakannya rekomendasi hasil audit/reviu eksternal (*peer review*) BPK Negara lain.*

Realisasi indikator ini selama Tahun 2017 – 2018 adalah 79,41% dan 88,24% yang berarti terjadi peningkatan sebesar 8,83%. Untuk realisasi Tahun 2018 realisasi tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100% atau tingkat capaian 84,24% seperti dalam tabel berikut.

Tabel 35 - Perbandingan Realisasi IK 2.2.1 Tahun 2016 – 2018

2.2.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	70%	60%	
Realisasi	88,24%	79,41%	55,26%	+8,83%
Capaian	88,24%	113,44%	92,11%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 – 2020 sebagai berikut.

Tabel 36 - Perbandingan Capaian IK 2.2.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 – 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Peer Review	60%	70%	80%	90%	100%	88,24%	88,24%

IK 2.2.2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang terkait Tugas dan Wewenang BPK

IK ini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pemenuhan atas ketersediaan peraturan BPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penyediaan ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan. Hal tersebut akan menegaskan tugas dan wewenang BPK.

Pada Tahun 2017, realisasi IK ini sudah mencapai 100%, sehingga di Tahun 2018 dilakukan reformulasi, dimana target pada PK 2018 ditetapkan tahunan yaitu sebesar 100%, dengan jumlah Peraturan BPK yang direncanakan untuk disusun ditetapkan di awal tahun yaitu sebanyak lima peraturan. Secara akumulasi, sejak awal tahun Renstra 2016 – 2020 telah diterbitkan sebanyak 12 peraturan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang terkait Tugas dan Wewenang BPK

- *Tujuan dari pengukuran IK 2.2.2 adalah mengukur tingkat pemenuhan peraturan yang dibutuhkan BPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.*
- *IK ini merupakan IK yang digunakan untuk mengukur Renstra sebelumnya (2011-2015), yang digunakan kembali dalam Renstra 2016 – 2020*

Tabel 37 - Realisasi Peraturan BPK sejak Tahun 2016

No	Tahun	Peraturan BPK
1	2016	Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Publik yang melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
2		Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
3		Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
4		Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
5	2017	Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
6		Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
7		Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan BPK tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI
8	2018	Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan
9		Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK
10		Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan dan Pengumuman pada BPK
11		Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK
12		Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK

Realisasi indikator ini selama Tahun 2017 – 2018 adalah 100% yang berarti selama dua tahun telah mencapai target, seperti dalam tabel berikut.

Tabel 38 - Perbandingan Realisasi IK 2.2.2 Tahun 2016 – 2018

2.2.2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK Yang terkait Tugas dan Wewenang BPK	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	60%	50%	
Realisasi	100%	100%	57,14%	0%
Capaian	100%	166,67%	114,28%	

Faktor pendorong tercapainya target IK ini adalah semakin kuatnya upaya penyempurnaan dan penyusunan rancangan konsep Peraturan BPK. Perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 – 2020 sebagai berikut.

Tabel 39 - Perbandingan Capaian IK 2.2.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 – 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang terkait Tugas dan Wewenang BPK	50%	60%	70%	85%	100%	100%	100%

Data dalam Tabel 39 menunjukkan bahwa target Tahun 2018 dalam RIR sebesar 70%. Namun mengingat di Tahun 2017 realisasi sudah mencapai 100%, maka di Tahun 2018 dilakukan reformulasi, dimana target pada PK Tahun 2018 ditetapkan tahunan yaitu sebesar 100%, dengan jumlah Peraturan BPK yang direncanakan untuk disusun ditetapkan di awal tahun yaitu sebanyak lima peraturan. Realisasi IK 2.2.2 Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 telah mencapai 100%. Untuk mempertahankan pemenuhan target selama periode Renstra 2016 – 2020, diperlukan konsistensi dalam menjaga kecepatan dan koordinasi dalam menyusun rancangan peraturan BPK.

Strategi 3.1

Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pembentukan *Talent Pool* (LG 1)

Upaya BPK untuk meningkatkan kompetensi pegawai salah satunya melalui pembentukan *Talent Pool*. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing pegawai. Pegawai dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing. BPK berharap dapat mempertahankan talenta terbaik untuk tetap berkarya di BPK dengan memberikan kendali kepada pegawai untuk menentukan jalur karier yang akan ditempuh.

Pencapaian strategi 3.1 diukur melalui tiga Indikator Kinerja (IK) yaitu 1) Persentase pemenuhan *Talent Pool*, 2) Indeks Kepuasan Pegawai dan 3). Pencapaian strategi 3.1 Tahun 2018 adalah 92,56. Capaian masing-masing IK yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

IK 3.1.1 Persentase Pemenuhan *Talent Pool*

Indikator Kinerja (IK) ini dimaksudkan untuk mengukur perkembangan atas tahapan kegiatan *talent pool* sebagai salah satu strategi BPK dalam pengembangan SDM, yang pengukurannya mencakup komponen analisis kebutuhan, identifikasi, pengembangan dan pemanfaatan talenta serta pemantauan dan evaluasi.

Talent pool atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK. Pembentukan *talent pool* dimaksudkan untuk memastikan BPK memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya di BPK. Pengembangan *talent pool* akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang

dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi pemilihan pemimpin BPK di masa depan, merupakan syarat dapat diterapkannya manajemen karier dan manajemen sukses dengan lebih baik dan berkeadilan dan pada akhirnya pengelolaan manajemen SDM berdasarkan kompetensi dapat diwujudkan.

IK ini mulai diukur realisasinya pada Tahun 2017, dimana pada Tahun 2016 baru mulai disiapkan sistem, prosedur dan perangkat untuk pengembangan *talent pool* di BPK. IK ini diukur berdasarkan persentase realisasi kegiatan yang telah diselesaikan sesuai target dalam *Business Case* Inisiatif Strategis (BunCIS) 3.1.1 Pembentukan *Talent Pool*, dimana setiap triwulan Biro SDM menyampaikan *progress* realisasi kegiatan tersebut dalam bentuk Laporan Implementasi Renstra kepada Direktorat PSMK. Pada Tahun 2018 realisasi IK ini adalah sebesar 93,70% dari target sebesar 100%. Realisasi ini berdasarkan atas hasil penilaian mandiri Biro SDM dalam Laporan Implementasi Renstra terhadap penyelesaian kegiatan IS tersebut sampai dengan Tahun 2018. Tidak tercapainya target kinerja IKU ini pada Tahun 2018 disebabkan tahapan Pemanfaatan Talenta dan tahapan *Piloting* Manajemen Talenta pada Jabatan Tertentu belum selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada Tahun 2019.

Berikut adalah perbandingan realisasi dan capaian IK ini di Tahun 2016 — 2018.

Tabel 40 - Perbandingan Realisasi IK 3.1.1 Tahun 2016 — 2018

3.1.1 Persentase Pemenuhan Talent Pool	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	25%.	N/A	
Realisasi	93,70%	18,75%	N/A	+74,95%
Capaian	93,70%	75,00%	N/A	

Realisasi Tahun 2018 merupakan perhitungan yang berasal dari kegiatan yang diselesaikan di Tahun 2018, diantaranya adalah penyusunan Pedoman Manajemen Talenta dan penyusunan rancangan kegiatan *sponsorship* Pimpinan untuk mendukung implementasi Manajemen Talenta. Selain itu terdapat beberapa kegiatan lainnya yang hampir rampung diselesaikan di Tahun 2018 antara lain penyusunan Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Talenta, diseminasi Manajemen Talenta ke satker-satker dan pegawai serta *piloting*

Percentase pemenuhan Talent Pool

- IK ini merupakan indikator untuk mengukur perkembangan atas tahapan kegiatan talent pool sebagai salah satu strategi BPK dalam pengembangan SDM, yang pengukurannya mencakup komponen Analisis Kebutuhan, Identifikasi, Pengembangan dan Pemanfaatan Talenta serta Pemantauan dan Evaluasi.
- IK ini baru diterapkan dalam Renstra BPK Tahun 2016 — 2020 dan mulai diukur pada Tahun 2017.

Manajemen Talenta pada Jabatan Tertentu.

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 41 - Perbandingan Capaian IK 3.1.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.1 Persentase pemenuhan Talent Pool	0%	25%	50%	75%	80%	93,70%	117,13%

Data pada Tabel 41 menunjukkan bahwa capaian Persentase pemenuhan *Talent Pool* Tahun 2018 terhadap target RIR 2016 — 2020 tercapai 117,13%.

IK 3.1.2 Indeks Kepuasan Pegawai

IK ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai BPK terhadap pengelolaan sumber daya manusia di BPK, pengukurannya menggunakan metode survei yang dilakukan oleh surveyor Independen. Pengukuran kepuasan pegawai didasarkan pada beberapa dimensi yaitu Kesejahteraan, Penempatan Pegawai, Layanan Pengembangan kompetensi dan Administrasi Jabatan Fungsional. Pengukuran atas indeks kepuasan pegawai ini dilakukan melalui survei kepada responden pegawai BPK yang berasal dari Kantor BPK Pusat, Kantor BPK Perwakilan Wilayah Barat, dan Kantor BPK Perwakilan Wilayah Timur, dengan menggunakan metode *stratified random sampling*.

Indeks Kepuasan Pegawai

- IK ini mengukur tingkat kepuasan pegawai BPK terhadap pengelolaan sumber daya manusia di BPK, yang diukur melalui survei.
- IK ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai BPK terhadap pengelolaan sumber daya manusia di BPK.

Pada Tahun 2018, target IK ini ditetapkan sebesar 3,70 dan realisasinya mencapai 3,55 atau mencapai 95,95% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target kinerja IK ini disebabkan adanya salah satu dimensi pengukuran kepuasan pegawai yang mendapatkan nilai rendah yaitu dimensi Kepuasaan Penempatan Pegawai yaitu sebesar 3,29.

Realisasi ini menurun sebanyak 0,05 poin dibanding nilai indeks untuk Tahun 2017 sebesar 3,60. Berikut adalah perbandingan realisasi dan capaian IK ini di Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Tabel 42 - Perbandingan Realisasi IK 3.1.2 Tahun 2016 — 2018

3.1.2 Indeks Kepuasan Pegawai	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 d 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	3,70	3,50	3,3	
Realisasi	3,55	3,60	4,06	-0,05
Capaian	95,95%	102,86%	123,03%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 43 - Perbandingan Capaian IK 3.1.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2 Indeks Kepuasan Pegawai	3,30	3,50	3,60	3,70	3,80	3,55	93,42%

Data Tabel 43 menunjukkan bahwa capaian IK 3.1.2 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap target Tahun 2020 tercapai sebesar 93,42%

IK 3.1.3 Persentase Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pegawai.

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam dua tahun (40 jam pendidikan per tahun). Sedangkan pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satuan kerja, dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya yakni 20 jam pendidikan per tahun.

Pada Tahun 2018 merupakan tahun mulai diukurnya realisasi IK ini untuk tingkat BPK Wide, dimana realisasi IK ini sebesar 88,03% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya target kinerja IK ini pada Tahun 2018 antara lain disebabkan karena tingginya intensitas pekerjaan yang membuat para pegawai belum dapat memenuhi diklat dan terbatasnya tawaran diklat yang sesuai bidang tugas.

Persentase Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

- IK ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pegawai.
- Mulai Tahun 2018 IK ini diukur di tingkat BPK Wide.

Tabel 44 - Perbandingan Realisasi IK 3.1.3 Tahun 2016 — 2018

3.1.3 Persentase Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	N/A	N/A	
Realisasi	88,03%	N/A	N/A	-
Capaian	88,03%	N/A	N/A	

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR BPK Tahun 2016-2020 tidak dapat disajikan karena IK 3.1.3 baru diukur di tingkat BPK Wide pada Tahun 2018 dan tidak terdapat dalam RIR BPK Tahun 2016-2020.

Strategi 3.2

Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi (LG 2)

Melalui strategi ini BPK mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana strategis. Pencapaian strategi 3.2 diukur dengan dua Indikator Kinerja (IK) yaitu 1) Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi, dan 2) Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras. Pencapaian strategi 3.2 Tahun 2018 adalah 101,74. Capaian masing-masing IK yang mendukung strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

IK 3.2.1 Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi

IK ini mengukur tingkat dukungan teknologi dan sistem informasi yang dimiliki oleh BPK dalam mendukung kinerja organisasi melalui pengintegrasian berbagai aplikasi dan sistem informasi yang tersedia. Sistem Informasi BPK adalah beberapa sistem infromasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis terkait pemeriksaan, antara lain: SMP, SiAP, SIPTL, DEP, Portal eAudit, Portal Entitas, *Dashboard* Pemeriksaan, *Knowledge Management Systems*-Pemeriksaan, SIKAD dan lain sebagainya.

IK ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pengintegrasian seluruh sistem informasi yang mendukung proses bisnis pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai tahapan pengintegrasian yang telah disusun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi BPK dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Pada Tahun 2020, BPK menargetkan untuk dapat saling menghubungkan seluruh sistem informasi terkait pemeriksaan yang ada di BPK.

IK ini diukur berdasarkan persentase realisasi tahapan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai target dalam *Business Case* Inisiatif Strategis (BuncIS) 3.2.1 Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (TI) Untuk Tata Kelola BPK, dimana setiap triwulan Biro TI menyampaikan perkembangan realisasi kegiatan tersebut dalam bentuk Laporan Implementasi Renstra kepada Direktorat PSMK. Realisasi Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi untuk Tahun 2018 adalah sebesar 67,35% dari target sebesar 57% sehingga capaian IK ini adalah sebesar 118,16%.

Ketercapaian indikator ini didorong antara lain adanya akselerasi beberapa kegiatan yang semula ditargetkan dilaksanakan pada Tahun 2019 namun dilaksanakan sepanjang Tahun 2018, antara lain:

1. Perancangan model *Master Data Management* (MDM);
2. Proses pengujian SIPTL, SMP, SISDM, SIMAK-PRISMA;
3. Proses *piloting* Aplikasi SIPTL, beberapa modul aplikasi SISDM, SiAP v.9 LKPP/LKKL, aplikasi PRISMA,
4. Proses BAST SI-KAP, SISDM (Modul Cuti), SISDM (Paket 1 : 11 Modul), SIPTL, SMP (versi 2.0), *Website* Peraturan BPK, *Website* Museum BPK,

Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi

> IK ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pengintegrasian seluruh sistem informasi yang mendukung proses bisnis pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai tahapan pengintegrasian yang telah disusun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi BPK dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

> IK ini mengukur tingkat dukungan teknologi dan sistem informasi yang dimiliki oleh BPK dalam mendukung kinerja organisasi melalui pengintegrasian berbagai aplikasi dan sistem informasi yang tersedia.

- PPG, WBS; serta
5. Sosialisasi Kepada Internal Pengelola TI dan Satker terkait SIPTL (eksternal dan Internal), Sosialisasi/Implementasi SIAP LKPD (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan), Sosialisasi/Implementasi SIAP LKPP/LKKL (8 - 12 Januari 2018 di R.Auditorium Gd. Tower), *Workshop* dan Pendampingan SiAP di Kantor Pusat & Perwakilan, dan Sosialisasi PRISMA-SIMAK kepada *Inputer* Satker (Maret 2018).

Berikut adalah perbandingan realisasi dan capaian IK ini di Tahun 2016 — 2018

Tabel 45 - Perbandingan Realisasi IK 3.2.1 Tahun Tahun 2016 — 2018

3.2.1 Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	57%	85%	80%	
Realisasi	67,35%	39,10%	80%	+28,25%
Capaian	118,16%	46,00%	100%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 46 - Perbandingan Capaian IK 3.2.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.1 Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	80%	85%	90%	95%	100%	67,35%	67,35%

Data Tabel 46 menunjukkan bahwa capaian Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi Tahun 2018 terhadap target RIR 2016 — 2020 tercapai 67,35%.

IK 3.2.2 Tingkat Kepuasan Pegawai atas Layanan TI dan Sarpras

IK 3.2.2 - Tingkat Kepuasan Pegawai atas Layanan TI dan Sarpras merupakan IK yang menunjukkan tingkat kepuasan pemilik kepentingan atas terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi (TI) dan sarana prasarana (sarpras) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pemilik kepentingan. IK ini bertujuan agar Biro Teknologi Informasi (TI) dan Biro Umum dapat mengelola TI dan sarpras dengan baik dan memberikan layanan TI dan sarpras

secara optimal kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat mendukung kelancaran dan peningkatan kinerja BPK.

IK 3.2.2 - Tingkat Kepuasan Pegawai atas Layanan TI dan Sarpras diukur melalui survei independen dengan skala nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan rincian:

- o Skala 1,00 – 1,99 = Sangat Tidak Memuaskan
- o Skala 2,00 – 2,99 = Tidak Memuaskan
- o Skala 3,00 – 3,99 = Memuaskan
- o Skala 4,00 – 5,00 = Sangat Memuaskan

Nilai Indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras didapat dari rata-rata nilai indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan Sarana dan Prasarana (Sarpras). Pada Tahun 2018, hasil survei indeks Kepuasan Pegawai BPK atas Kemanfaatan TI dan Sarpras diperoleh nilai 3,66 atau 96,32% dari target yang ditetapkan sebesar 3,80. Nilai Indeks ini merupakan hasil rata-rata dari nilai indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan Layanan TI sebesar 3,67 dan nilai indeks Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan Sarana dan Prasarana sebesar 3,65, seperti disajikan dalam Tabel 47.

Tingkat Kepuasan Pegawai atas Layanan TI dan Sarpras

- IK ini bertujuan agar Biro TI dan Biro Umum dapat mengelola TI dan sarpras dengan baik dan memberikan layanan TI dan sarpras secara optimal kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- IK ini mengukur tingkat kepuasan pegawai atas penyediaan layanan TIK dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- Realisasi IK 3.2.2 pada Tahun 2018 sebesar 3,66 dari target 3,80 atau tercapai sebesar 96,32%.

Tabel 47 – Indeks Kepuasan Pegawai Menurut Wilayah Kerja Pegawai

Parameter	Total	Region		
		Pusat	Barat	Timur
Kepuasan Pegawai Atas Kemanfaatan Atas Layanan Teknologi Informasi (TI)	3,67	3,70	3,66	3,63
Kemanfaatan Sarana dan Prasarana (Sarpras)	3,65	3,69	3,64	3,59

Selanjutnya perbandingan realisasi dan capaian IK ini di Tahun 2016, 2017 dan 2018 disajikan dalam Tabel 48.

Tabel 48 - Perbandingan Realisasi IK 3.2.2 Tahun 2016 – 2018

3.2.2 Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	3,80	3,65	3,50	
Realisasi	3,66	3,63	4,17	+0,03
Capaian	96,32%	99,45%	119,14%	

Realisasi IK ini meningkat sebesar 0,03 poin dibanding nilai indeks untuk Tahun 2017 sebesar 3,63. Nilai indeks sebesar 3,66 tersebut sudah termasuk ke dalam kategori “Memuaskan” (nilai antara 3,00-3,99), artinya TI dan Sarpras sudah tersedia secara memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, sehingga dapat menunjang kelancaran bekerja dan keamanan data pemeriksaan. Hal ini tercermin dari nilai kedua indeks penyusun kepuasan pegawai terhadap TI dan Sarpras yang lebih besar dari 3,00.

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 49 - Perbandingan Capaian IK 3.2.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target Tahun					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.2.2 Tingkat Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan TI dan Sarpras	3,50	3,65	3,80	3,95	4,10	3,66	89,27%

Data dalam tabel Tabel 49 menunjukkan bahwa capaian IK 3.2.2 Tingkat Kepuasan Pegawai atas Layanan TI dan Sarpras terhadap target Tahun 2020 tercapai sebesar 89,27%.

Berdasarkan data di atas, maka komponen “Kepuasan Pegawai atas Kemanfaatan Sarpras” perlu mendapat perhatian khusus agar nilai indeks dapat ditingkatkan. Secara umum upaya yang dapat dilaksanakan dalam meningkatkan kepuasan pegawai atas kemanfaatan Sarpras antara lain sebagai berikut.

1. Penyediaan sarana kerja (komputer, laptop, printer) untuk mendukung efektivitas kerja pegawai harus tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan pegawai BPK;
2. Sarana dan prasarana kerja yang disediakan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana/mitigasi bencana (alat pemadam kebakaran, hidran, jalur evakuasi, tangga darurat) di lingkungan kantor BPK harus tersedia dengan memadai.

Strategi 3.3

Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional (LG 3)

Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai serta dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Melalui strategi ini, BPK berupaya mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Strategi ini bertujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

Keberhasilan dari strategi ini diukur melalui survei atas pemahaman dan implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK, serta tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

Untuk meningkatkan integritas, independensi, dan profesionalisme, dilakukan tiga kegiatan yang telah dilaksanakan hingga 100% pada Tahun 2017 yaitu.

1. Penilaian awal (*initial assessment*) kondisi internal BPK atas pemahaman dan implementasi nilai-nilai dasar BPK.
2. Pendataan/pengidentifikasi perangkat/dokumen di BPK yang mendukung pembentukan budaya organisasi yang diharapkan dan kajian atas strategi adopsi budaya berintegritas, independen dan profesional.
3. Penyusunan rincian rencana kegiatan pengubahan (*change management*) untuk memastikan perangkat yang ada di BPK telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pelaksana BPK.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan IS. IS ini bertujuan untuk mendefinisikan budaya organisasi BPK dalam konteks integritas, independensi, dan profesionalisme. Sampai dengan Semester II Tahun 2018, kegiatan dalam IS ini sedang dalam proses pelaksanaan dan bertujuan untuk mendukung perwujudan manfaat meningkatnya implementasi nilai-nilai dasar BPK. Kegiatan tersebut adalah.

1. Penyusunan Kerangka dan Internalisasi Budaya Organisasi di BPK.
2. Pelaksanaan monitoring implementasi nilai-nilai dasar BPK.
3. *Reinforcement* berdasarkan hasil reviu monitoring dan evaluasi Itama serta survei.

Dokumen IS Pengembangan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional telah ditetapkan pada bulan Agustus 2017 lalu oleh Inspektur Utama sebagai Penanggung Jawab IS dan Inspektur Penegakan Integritas sebagai Koordinator dalam pengelolaan IS.

Pada kegiatan penyusunan kerangka dan internalisasi budaya organisasi di BPK, sampai dengan Semester II Tahun 2018 ini subkegiatan terkait penyusunan perangkat lunak sebagai dukungan untuk akselerasi pengembangan dan implementasi Budaya Organisasi untuk penyusunan video dan media informasi lainnya telah dilaksanakan secara 100%. Sedangkan untuk subkegiatan terkait diseminasi atas perangkat lunak dilaporkan telah dilakukan pada beberapa satker pelaksana BPK. Pada kegiatan pelaksanaan monitoring implementasi nilai-nilai dasar BPK, untuk subkegiatan dari sisi reviu Itama, dan survei telah dilaksanakan. Selain itu, juga telah dilaksanakan kegiatan dari sisi dukungan (*sponsorship*) dari pimpinan sebagai bentuk *reinforcement* dalam bentuk pengarahan oleh pimpinan (Badan) dan Eselon I dalam berbagai acara bersama Inspektorat Utama (Itama).

Pencapaian Strategi 3.3 diukur melalui tiga IK, yaitu (1) Indeks pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK (2) Indeks implementasi nilai dasar BPK (3) Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin. Pencapaian Strategi 3.3 Tahun 2018 adalah 90,71. Capaian masing-masing indikator yang mendukung Strategi 3.3 ini dapat diuraikan sebagai berikut.

IK 3.3.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

IK ini menunjukkan tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai sebagai acuan utama dalam berperilaku, baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. IK ini diukur sejak pengembangan konsep budaya organisasi sampai dengan edukasi/ pemahaman kepada pegawai melalui berbagai kegiatan internalisasi budaya organisasi. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK.

Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

> IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK
> IK ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku, baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Pengukuran IK ini dilakukan melalui survei

Keberhasilan dari IK ini diukur melalui survei secara elektronis kepada para pegawai BPK atas pemahamannya terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK. Pada Tahun 2018, BPK menargetkan tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK sebesar 5,00 dan realisasinya sebesar 4,23 atau tercapai sebesar 84,60%. Meski demikian, realisasi ini meningkat sebesar 0,12 poin dari Tahun 2017, seperti yang tampak dalam Tabel berikut.

Tabel 50 - Perbandingan Realisasi IK 3.3.1 Tahun 2016 - 2018

3.3.1 Tingkat pemahaman terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	5,00	5,00	3,30	
Realisasi	4,23	4,11	3,93	+0,12
Capaian	84,60%	82,20%	119,09 %	

Target IK 3.3.1 Tahun 2018 ditetapkan sama dengan target Tahun 2017 pada Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016 - 2020 dari 3,60 menjadi 5,00. Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020 sebagai berikut.

Tabel 51 - Perbandingan Capaian IK 3.3.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020

IK	Target Tahun					Realisasi	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.1 Tingkat pemahaman terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK	3,30	3,60	3,80	4,00	4,20	4,23	100,71%

Data pada Tabel 51 menunjukkan bahwa apabila realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka realisasi IK 3.3.1 Tingkat pemahaman terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK telah mencapai target Tahun 2020, yaitu mencapai 100,71% yang tercantum dalam Renstra. Namun dalam Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2018, BPK menargetkan IK 3.3.1 ini menjadi sebesar 5,00. Apabila realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan target PK Tahun 2018, maka realisasi tersebut belum memenuhi target. Belum tercapainya target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2018 karena belum optimalnya pemahaman pegawai yang diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindakan pegawai. Namun demikian, realisasi indeks sebesar 4,23 termasuk dalam kategori “Sangat Paham”.

IK 3.3.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Pengembangan budaya berintegritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat yang diinginkan, dimana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi.

Kegiatan penciptaan budaya organisasi tidak hanya berhenti sampai pada level pemberian pemahaman kepada pegawai tetapi juga mencakup implementasi oleh pegawai.

IK ini diukur sejak pegawai sudah mulai paham dengan nilai dasar BPK dan kemudian menerapkan nilai tersebut.

IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai dasar BPK diimplementasikan oleh para pegawai BPK yang tercermin dalam pola pikir dan pola perilaku pegawai.

Pada Tahun 2018, BPK menargetkan indeks implementasi nilai dasar BPK sebesar 5,00 dan realisasinya sebesar 4,58 atau tercapai sebesar 91,60%. Nilai indeks ini meningkat sebesar 0,44 poin dari Tahun 2017, seperti yang tampak dalam Tabel 52 berikut.

Tabel 52 -Perbandingan Realisasi IK 3.3.2 Tahun 2016 - 2018

3.3.2 Indeks implementasi nilai dasar BPK	Tahun		Perubahan Realisasi (Δ)
	2018	2017	
Target	5,00	5,00	
Realisasi	4,58	4,14	+0,44
Capaian	91,60%	82,80%	

Target IK 3.3.2 Tahun 2018 ditetapkan sama dengan target Tahun 2017 pada Rencana Implementasi Renstra Tahun 2016 - 2020 dari 3,25 menjadi 5,00. Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020 sebagai berikut.

Tabel 53 - Perbandingan Capaian IK 3.3.2 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020

IK	Target Tahun					Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.2 Tingkat implementasi nilai dasar BPK	3,0	3,25	3,50	3,75	4,0	4,58	114,50%

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

> IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai dasar BPK diimplementasikan oleh para pegawai BPK yang tercermin dalam pola pikir dan pola perilaku pegawai

> IK ini mengukur tingkat pemahaman sejak pegawai sudah mulai paham dengan nilai dasar BPK kemudian menerapkan nilai tersebut. Pengukuran IK ini dilakukan melalui survei

Data pada Tabel 53 menunjukkan bahwa apabila realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan target Tahun 2020, maka realisasi IK 3.3.2 Indeks implementasi nilai dasar BPK telah mencapai target Tahun 2020 yang tercantum dalam Renstra. Namun dalam Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2018, BPK menargetkan IK 3.3.2 ini menjadi sebesar 5,00. Apabila realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan target PK Tahun 2018, maka realisasi tersebut belum memenuhi target. Belum tercapainya target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2018 karena belum optimalnya pegawai dalam menerapkan nilai yang tercermin dalam ucapan, tulisan dan karya. Namun demikian, realisasi indeks sebesar 4,58 termasuk dalam kategori “Sangat Mampu Mengimplementasikan”.

IK 3.3.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang berintegritas, independen dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

> IK ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai

> IK ini mengukur tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai

Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada Tahun 2018, BPK menargetkan Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin sebesar 100% dan realisasinya sebesar 99,41%. Realisasi ini menurun sebesar 0,48% dibandingkan Tahun 2017, seperti yang tampak dalam Tabel berikut.

Tabel 54 - Perbandingan Realisasi IK 3.3.3 Tahun 2016 - 2018

3.3.3 Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	100%	100%	0%	
Realisasi	99,41%	99,89%	99,75%	-0,48
Capaian	99,41%	99,89%	99,75%	

*Realisasi Tahun 2016 telah dikonversi dari polarisasi minimize 0,25% menjadi maximize 99,75%

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020 sebagai berikut.

Tabel 55 - Perbandingan Capaian IK 3.3.3 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 - 2020

IK	Target Tahun					Realisasi Tahun 2018	Percentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.3.3 Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin	0%*	100%	100%	100%	100%	99,41%	99,41%

*Tahun 2016, pengukuran IK ini menggunakan polarisasi minimize dengan nomenklatur ‘Tingkat Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai’.

Data pada Tabel 55 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2020 masih menggunakan nomenklatur lama, yaitu IKU 9.3 Tingkat Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai sehingga realisasi Tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renstra. Apabila tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai sebesar 0% diasumsikan menjadi tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin sebesar 100%, maka persentase realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan target Tahun 2020 sebesar 99,41% atau tidak mencapai target. Hal tersebut disebabkan terdapat 38 pegawai yang telah diberi keputusan melanggar kode etik dan/ atau disiplin pegawai. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian target tersebut antara lain melakukan pembinaan terhadap pegawai yang berisiko melanggar kode etik dan kedisiplinan serta internalisasi nilai-nilai BPK dan sosialisasi penerapan kode etik dan kedisiplinan.

Strategi 3.4

Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*)

Untuk mewujudkan manfaat *Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik* diperlukan kegiatan-kegiatan baru yang dibungkus dalam suatu IS pengembangan (strategi) *Best Practices Sharing* di BPK. Kegiatan yang akan dilakukan dalam IS Implementasi *Best Practice Sharing* adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Kerangka Strategi *Best Practices Sharing* di BPK.
2. Pelaksanaan monitoring implementasi nilai dasar BPK.

Kegiatan inisiatif strategis dilaksanakan terutama oleh Direktorat PSMK selaku pengampu IS Pengembangan strategi *best practices* sharing mulai dilakukan pada

Tahun 2017 dengan melakukan beberapa kegiatan, antara lain pembentukan tim pengelola *best practice* yang bekerja secara berkelanjutan, penyusunan pedoman tentang *best practice* beserta sosialisasinya melalui Forum Manajer IKU dan juga sponsorship oleh pimpinan terkait identifikasi praktik terbaik di satker melalui Raker Pelaksana BPK Tahun 2017. Pada Tahun 2018, pengembangan strategi *Best Practices Sharing* terus dilakukan yang dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan atas konsep Roadmap Implementasi Manajemen Pengetahuan dan Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.
2. Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Pengetahuan, diantaranya:
 - a. Sosialisasi mengenai penilaian dan penerapan best practice dalam acara Forum Manajer IKU Semester I Tahun 2018 pada 27 Agustus 2018;
 - b. Pelatihan Manajemen Pengetahuan BPK di Badiklat PKN BPK pada 30 s.d. 31 Juli 2018;
 - c. Pelaksanaan *Community of Practice* (CoP) dimana terdapat materi *best practice sharing* yang disampaikan oleh Kepala Seksi Manajemen Kinerja II pada 8 November 2018 di Balai Diklat PKN Yogyakarta.
3. Penerapan *best practices* di seluruh satuan kerja.
4. Penilaian usulan *best practices* yang disampaikan oleh satuan kerja.

Dari perkembangan kegiatan-kegiatan inisiatif strategis terkait, terlihat bahwa strategi ini dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan dan pelengkap implementasi manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Selain itu, strategi ini juga telah melakukan tahapan awal dalam pengembangan pelaksanaan best practice di BPK. Untuk mencapai manfaat yang diharapkan, maka pengelola dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan hingga tahapan selanjutnya (sesuai dengan *roadmap* implementasi manajemen pengetahuan BPK yang telah disusun) sehingga pelaksanaan *best practice* di BPK dapat terimplementasi secara menyeluruh di BPK.

Pencapaian Strategi 3.4 Tahun 2018 adalah sebesar 81,69. Strategi ini dipantau melalui satu Indikator Kinerja (IK) yaitu Persentase Penerapan *Best Practice* yang merupakan hasil penyempurnaan IK tahun sebelumnya sesuai hasil Sidang BPK VI Tahun 2018 terkait Evaluasi Indikator Kinerja Tahun 2017 dan Usulan Penetapan Target Kinerja Tahun 2018. Capaian IK tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

IK 3.4.1 Persentase Penerapan *Best Practice*

Pengukuran IK 3.4.1 diukur dengan membandingkan jumlah satker yang telah menerapkan BP yang telah ditetapkan dengan jumlah satker yang direncanakan untuk menerapkan BP yang telah ditetapkan. Terdapat dua alternatif BP yang dapat dipilih salah satu atau keduanya oleh setiap satker, yakni: (1) Sistem Layanan Prima Perbendaharaan (SIYANDRA) BPK Provinsi Jawa Timur; dan (2) Pemanfaatan Portal EPP dalam Penyusunan IHPS dan Penyimpanan Arsip IHPS.

Persentase Penerapan Best Practice

- > IK ini bertujuan untuk mewujudkan manfaat dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker dari penerapan best practice yang telah ditetapkan.
- > IK ini mengukur tingkat penerapan best practice yang telah ditetapkan untuk diimplementasikan oleh satker.

Capaian IK ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 karena formulasi yang digunakan untuk mengukur IK ini berbeda dengan Tahun 2018.

Tabel 56 - Perbandingan Realisasi IK 3.4.1 Tahun 2016 — 2018

3.4.1 Persentase Penerapan Best Practice	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017*	2016	
Target	50,00%	60,00%	0,00%	
Realisasi	81,69%	78,95%	0,00%	N/A
Capaian	163,38%	131,58%	0,00%	

* Pada Tahun 2017, indikator diukur dengan membandingkan jumlah *best practice* yang disebarluaskan dengan jumlah *best practice* yang direncanakan untuk disebarluaskan.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 57 - Perbandingan Capaian IK 3.4.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target Tahun					Realisasi Tahun 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.4.1 Persentase Penerapan Best Practice	0%	60%	70%	85%	100%	81,69%	81,69%

Data pada tabel Tabel 57 menunjukkan bahwa realisasi IK 3.4.1 Persentase Penerapan Best Practice Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 mencapai 81,69%. Hal yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian IK ini antara lain dengan sosialisasi yang berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait manajemen kinerja yang melibatkan satker-satker di lingkungan BPK.

Strategi 3.5

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran (K 1)

Strategi ini merupakan turunan dari tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan Keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

Melalui Strategi ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK. Unit dan Satuan Kerja sebagai bagian dari BPK juga bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian Strategi Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran ini diukur melalui satu indikator yaitu IK 3.5.1 – Tingkat Kinerja Anggaran. Indikator ini diukur sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL). Pada Tahun 2018, BPK telah memenuhi target pada strategi ini dengan tingkat capaian sebesar 92,09%, dengan penjelasan capaian indikatornya terinci di bawah ini.

IK 3.5.1 Tingkat Kinerja Anggaran

IK 3.5.1 Tingkat Kinerja Anggaran merupakan indikator kinerja dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017, untuk mengukur Tingkat Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan atas aspek implementasi dengan melakukan pengukuran terhadap Capaian Sasaran Strategis kementerian/lembaga dan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran tingkat Eselon I/program lingkup kewenangan Kementerian/ Lembaga terkait.

Pengukuran IK 3.5.1 Tingkat Kinerja Anggaran dilakukan dengan menggunakan penilaian kinerja anggaran BPK. Pada Tahun 2018 realisasi IK 3.5.1 adalah sebesar 92,09% dari target yang ditetapkan sebesar 85% atau berhasil mendapatkan capaian sebesar 108,34%. Realisasi tersebut merupakan rata-rata dari Capaian Sasaran Strategi (CSS) BPK sebesar 97,33% dan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Kerja Eselon I sebesar 86,84%. Pengukuran IK 3.5.1 mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Tahun 2017. Pada Tahun 2017, pengukuran dilakukan pada aspek implementasi yang diukur dari empat indikator, yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, serta efisiensi dengan nilai realisasi sebesar 85,61%. Sedangkan, pada Tahun 2018, pengukuran dilakukan menggunakan rata-rata aspek implementasi Unit Kerja serta mempertimbangkan CSS BPK. Namun, dilihat dari rata-rata NKA Unit Kerja Eselon I Tahun 2018 yang sebesar 86,84%, berarti terdapat kenaikan untuk NKA Unit Kerja Eselon I. Sedangkan, untuk tingkat kinerja anggaran BPK terdapat kenaikan sebesar 6,48 poin.

Tingkat Kinerja Anggaran

- > IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.
- > IK ini mengukur tingkat kinerja anggaran BPK berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017.

Tabel 58 - Perbandingan Realisasi IK 3.5.1 2016 — 2018

3.5.1 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun			Perubahan Realisasi 2018 dgn 2017 (Δ)
	2018	2017	2016	
Target	85%	82%	80%	
Realisasi	92,09%	85,61%	82,63%	+6,48
Capaian	108,34%	104,40%	103,29%	

Adapun perbandingan capaian Tahun 2018 terhadap target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020 sebagai berikut.

Tabel 59 - Perbandingan Capaian IK 3.5.1 Tahun 2018 dengan Target Tahun 2020 dalam RIR 2016 — 2020

IK	Target					Realisasi 2018	Persentase Realisasi 2018 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
3.5.1 Tingkat Kinerja Anggaran	80%	82%	85%	87%	90%	92,09%	102,32%

Tercapainya target kinerja IK ini pada Tahun 2018 didukung oleh optimalnya hal-hal sebagai berikut:

1. Dukungan penuh dari segenap pimpinan dan para pelaksana BPK dalam menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK);
2. Komitmen bersama dari satker untuk selalu berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Ketersediaan Renstra, Rencana Implementasi Renstra, serta PK yang menjadi arah kegiatan BPK secara teratur;
4. Kompetensi sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Untuk mempertahankan capaian kinerja anggaran ini, BPK telah menyusun rencana aksi dengan memperhatikan nilai kinerja Satuan Kerja yang masih rendah. Selain itu, terhadap indikator kinerja yang berkontribusi terhadap kinerja anggaran, akan lebih diperhatikan capaiannya.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi Keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran;
4. Realisasi Anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (*output*) Program atau capaian Keluaran (*output*) Kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (*output*) Program atau capaian Keluaran (*output*) Kegiatan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran

dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut.

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Pada Tahun 2018, BPK memperoleh angka Efisiensi (E) sebesar 7,47%, yang dimaknai bahwa BPK masuk dalam kategori telah melakukan efisiensi. Dengan menggunakan rumus penentuan Nilai Efisiensi (NE) tersebut di atas maka Nilai Efisiensi (NE) BPK adalah sebesar 68,68%.

Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis dan strategi didukung oleh kerangka pendanaan yang dimuat dalam dua program penganggaran, yaitu program 01 tentang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK dan program 08 tentang Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Cakupan program 01 tentang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK meliputi dukungan atas pencapaian lima strategi, yaitu Strategi 2.2 Meningkatkan kualitas kelembagaan, Strategi 3.1 Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *Talent Pool*, Strategi 3.2 Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi, Strategi 3.3 Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional, dan Strategi 3.4 Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*Best Practice Sharing*). Adapun tingkat capaian atas masing-masing strategi dalam cakupan Program 01 selama periode Tahun 2018 sebagai berikut.

1. Strategi 2.2 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dengan capaian sebesar 92,65. Capaian tersebut didukung dengan terpenuhinya target atas indikator Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK Yang terkait Tugas dan Wewenang BPK (IK 2.2.2) dengan telah diterbitkannya lima peraturan yang mendukung tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Sedangkan untuk pengukuran terkait Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil *Peer Review* (IK 2.2.1) belum memenuhi target yang ditetapkan, sehingga BPK perlu mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi *peer review* dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan.
2. Strategi 3.1 Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pembentukan *Talent Pool* dengan capaian sebesar 92,56. Capaian strategi tersebut diperoleh dari pengukuran atas tiga indikator, yang terdiri atas Persentase Pemenuhan *Talent Pool* (IK 3.1.1), Indeks Kepuasan Pegawai (IK 3.1.2), dan Persentase Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai (IK 3.1.3). Ketiga indikator tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, sehingga BPK perlu mengakselerasi penyelesaian tahapan-tahapan inisiatif strategi ini.
3. Strategi 3.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi dengan capaian sebesar 101,74. Capaian tersebut didukung dengan terpenuhinya target atas indikator Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi (IK 3.2.1) dengan telah dipercepatnya kegiatan inisiatif strategis yang semula direncanakan Tahun 2019. Sedangkan untuk pengukuran terkait Indeks Kepuasan Pegawai atas Pemanfaatan TI dan Sarpras (IK 3.2.2) belum memenuhi target yang ditetapkan, sehingga BPK perlu menyediakan sarana kerja dalam jumlah yang cukup sesuai dengan

kebutuhan pegawai BPK untuk mendukung efektivitas kerja pegawai, menyediakan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta menyediakan sarana dan prasarana penanganan bencana/mitigasi bencana di lingkungan kantor BPK yang memadai dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi.

4. Strategi 3.3 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional dengan capaian sebesar 90,71. Capaian strategi tersebut diperoleh dari pengukuran atas tiga indikator, yang terdiri atas Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK (IK 3.3.1), Indeks Implementasi Pegawai terhadap Nilai Dasar BPK (IK 3.3.2), dan Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin (IK 3.3.3). Ketiga indikator tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, sehingga BPK perlu melakukan pembinaan terhadap pegawai yang berisiko melanggar kode etik dan kedisiplinan serta internalisasi nilai-nilai BPK dan sosialisasi penerapan kode etik dan kedisiplinan dalam upaya menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional.

Cakupan Program 08 tentang Program Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi dukungan terhadap capaian sasaran strategis terkait pemanfaatan hasil pemeriksaan (SS 1) dan kualitas sistem pengendalian mutu (SS 2), serta strategi terkait komunikasi (S 1.1) strategi pemeriksaan (S 1.2) dan kualitas penugasan pemeriksaan (S 2.1). Adapun tingkat capaian atas masing-masing sasaran strategis dan/atau strategi dalam cakupan Program 08 selama periode Tahun 2018 sebagai berikut.

1. SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan dengan capaian sebesar 100,84. Capaian tersebut didukung dengan terpenuhinya target atas indikator Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan (IKU 1.1) melalui upaya yang dilakukan BPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk pengukuran terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum memenuhi target yang ditetapkan, sehingga BPK perlu mengoptimalkan komunikasi dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. SS 2 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Mutu dengan capaian sebesar 99,10. Capaian tersebut didukung dengan terpenuhinya target atas indikator Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK (IKU 2.1), Indeks Kepuasan Auditoree atas Kinerja Pemeriksa BPK (IKU 2.2), Indeks Pengendalian Mutu BPK (IKU 2.3), dan Nilai Akuntabilitas Kinerja (IKU 2.5) melalui upaya yang dilakukan BPK dalam menjaga kualitas laporan yang diterbitkan melalui *quality assurance* dan *quality control* yang baik dan komitmen semua pihak dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan untuk

pengukuran terkait Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi belum memenuhi target yang ditetapkan berkaitan dengan adanya hal-hal yang masih belum optimal dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan kinerja organisasi dan menyelaraskan kinerja individu dengan kinerja level di atasnya.

3. Strategi 1.1 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan dengan capaian sebesar 101,09. Capaian tersebut didukung dengan terpenuhinya target atas indikator Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK (IK 1.1.1) dan Pendapat BPK yang diterbitkan (IK 1.1.2) melalui upaya yang dilakukan BPK dengan memenuhi permintaan atas perhitungan Kerugian Negara (PKN) dan permintaan keterangan ahli, dan pemberian pendapat. Sedangkan untuk pengukuran terkait Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi (IK 1.1.3) belum memenuhi target yang ditetapkan sehingga BPK berupaya meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
4. Strategi 1.2 Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan dengan capaian sebesar 103,33. Capaian tersebut didukung dengan terpenuhinya seluruh target atas indikator antara lain Persentase Pemeriksaan Kinerja (IK 1.2.3) dan Tingkat Evaluasi LHP (IK 1.2.4). Upaya yang telah dilakukan BPK, yaitu dengan meningkatkan porsi pemeriksaan kinerja serta keberhasilan BPK menjaga konsistensi hasil pemeriksaan terhadap kebijakan pemeriksaan.
5. Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan dengan capaian sebesar 100,80. Capaian tersebut didukung dengan terpenuhinya target atas indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas SPM BPK (IK 2.1.2) melalui upaya perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil reviu pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan oleh Inspektorat. Sedangkan untuk pengukuran terkait Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan (IK 2.1.1) belum memenuhi target yang ditetapkan sehingga BPK berupaya dengan menyempurnakan panduan/juknis pelaksanaan QC untuk setiap peran dan mengoptimalkan pelaksanaan QA terkait pelaksanaan QA LHP dalam rangka penyusunan IHPS, pendapat, dan pertimbangan BPK.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016 – 2020 perlu didukung salah satunya dengan pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK dapat berasal dari APBN, pinjaman maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya yang awalnya dikelola melalui program penganggaran. Program-program tersebut diselaraskan dengan implementasi perencanaan strategis yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya.

Pada Tahun 2018, BPK merasa perlu untuk melakukan restrukturisasi kerangka pendanaan melalui perubahan Program Penganggaran agar lebih sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Ada beberapa alasan mengapa perubahan Program perlu dilakukan antara lain.

1. Program-program lama kurang menonjolkan peran BPK
Perubahan internal BPK seperti Implementasi Renstra 2016 — 2020 dengan fokus kepada manfaat bagi pemangku kepentingan dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja pelaksana BPK sejak Tahun 2014 menyebabkan komposisi enam program saat ini cenderung terlalu banyak pada program internal atau program generik sehingga menyebabkan pemangku kepentingan kesulitan mengidentifikasi program mana yang merupakan program utama BPK sesuai tugas dan fungsinya. Untuk itu, pada Tahun 2018 dan seterusnya BPK menggunakan satu program teknis yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara dan beberapa program yang sebelumnya digabung untuk mendukung program teknis tersebut.
2. Terlalu banyak program menyebabkan pelaksanaan anggaran kurang fleksibel
Mengingat ketatnya anggaran sesuai dengan kondisi keuangan negara dan kerap terjadinya pemotongan/ blokir anggaran yang dialami BPK, banyak program tersebut menyebabkan proses revisi antar program sulit dilakukan karena harus memerlukan persetujuan DPR.
3. Alokasi anggaran di antara program yang lama tidak seimbang
Porsi anggaran BPK dipandang terlalu banyak pada program generik atau dukungan. Sehingga perubahan program/ kegiatan tersebut berusaha membuat alokasi anggaran BPK menjadi lebih banyak mendukung Program Pemeriksaan Keuangan Negara yang merupakan *core business* BPK.
4. Program yang lama kurang sederhana dan tidak sesuai struktur organisasi.

Dengan alasan tersebut di atas, Bappenas dan Kementerian Keuangan telah menyetujui perubahan program penganggaran BPK dari enam program anggaran menjadi dua program penganggaran, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK, dan
2. Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pada Tahun 2018, capaian kinerja BPK didukung dengan pemanfaatan anggaran (realisasi) sebesar Rp3.569.636.665.275,00 atau sebesar 98,41% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.627.420.844.000,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 61 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategi/Strategi yang Didukung

NAMA PROGRAM		SASARAN STRATEGI/STRATEGI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	Strategi 2.2 Meningkatkan kualitas kelembagaan Strategi 3.1 Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan Talent Pool Strategi 3.2 Mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi Strategi 3.3 Menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional Strategi 3.4 Memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (Best Practice Sharing)	875.106.618.000	871.482.494.878
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan SS 2. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu Strategi 1.1 Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pemangku kepentingan Strategi 1.2 Meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan Strategi 2.1 Meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan (audit engagement)	2.752.314.226.000	2.698.154.170.397
JUMLAH			3.627.420.844.000	3.569.636.665.275

C. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

Selama Tahun 2018, selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, BPK juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik di level nasional maupun internasional, di antaranya:

Capaian di Tingkat Nasional

BPK Meraih Peringkat Pertama K/L dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan, dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penghargaan yang diterima adalah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2017, BPK meraih peringkat ke-1 dalam hal penyerapan anggaran Kategori Sedang. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri

Mulyani Indrawati pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 pada 21 Februari 2018.

BPK Meraih Procurement Award dari Kementerian Keuangan

BPK menerima *Procurement Award* yang diberikan dalam kegiatan Workshop Pengadaan Barang/Jasa Nasional Tahun 2018 pada 26 Februari 2018.



Gambar 15 - Procurement Award dari Kementerian Keuangan

Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan kepada BPK atas kerja sama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas belanja pemerintah melalui pengadaan yang modern, efisien, dan akuntabel.

BPK Meraih Penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah Berprestasi

BPK menerima *Obsesision Award* 2018 sebagai *Best Achiever in State Institution* pada 22 Maret 2018. Penghargaan tersebut diberikan kepada BPK karena telah menunjukkan dedikasi serta memiliki keteladanan, inspiratif dan inovatif. Selain BPK penghargaan yang sama juga diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BPJS Kesehatan. *Obsession Award* 2018 adalah ajang bergengsi tahunan yang digelar *Obsession Media Group* sejak Tahun 2006 untuk memberikan apresiasi kepada tokoh nasional, individu dan korporasi yang telah menunjukkan dedikasi pada bidangnya masing-masing. Penghargaan *Obsesision Award* 2018 diharapkan dapat mendorong para tokoh, korporasi, lembaga/instansi, organisasi maupun khalayak luas untuk terus menerus berkarya dan berprestasi lebih baik di masa-masa yang akan datang, demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

BPK Meraih Penghargaan pada *Public Relation (PR) Indonesia Award* 2018

BPK meraih penghargaan sebagai Lembaga Negara Terpopuler di Media 2017 pada ajang PR Indonesia Award (PRIA) 2018 pada 29 Maret 2018. PRIA adalah kompetisi yang rutin diadakan PR Indonesia sejak 2016.



Gambar 16 - BPK saat menerima Public Relation (PR) Indonesia Award 2018

Kompetisi yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya ini diikuti oleh korporasi dan organisasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah. PRIA merupakan bagian dari komitmen PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja humas/public relation (PR) yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pada 2018, partisipasi kompetisi ini mencapai 463 peserta. Sedangkan pada Tahun 2017 hanya diikuti sebanyak 237 peserta dari berbagai korporasi/kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

BPK Meraih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas

Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Se-Dunia, Wakil Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memberikan penghargaan kepada BPK sebagai Kementerian dan Lembaga yang telah berhasil menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya pada 10 Desember 2018. Selain penghargaan tersebut, BPK juga memperoleh penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Capaian di Tingkat Internasional

BPK Menerima Penghargaan ASOSAI *Journal Award* pada *The 14th ASOSAI Assembly Meeting*, di Hanoi, Vietnam

Pada *The 14th ASOSAI Assembly Meeting* yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 19-22 September 2018, artikel yang diajukan BPK meraih penghargaan sebagai *best article* yang dimuat dalam ASOSAI Journal. Artikel berjudul “*The role of SAIs to achieve more transparent, accountable and sustainable REDD+ scheme: the case of Indonesia*” yang dimuat di ASOSAI Journal edisi April 2016 dinilai sebagai artikel terbaik yang dimuat di ASOSAI Jurnal periode 2015-2018 oleh *Board of ASOSAI Journal Auditor* yang terdiri dari SAI Filipina, Srilanka dan India. Artikel tersebut mengalahkan 30 artikel lainnya yang dipublikasikan di ASOSAI Journal pada Tahun 2015, 2016 dan 2017. Dalam pertemuan ASOSAI Assembly ke-14 ini, BPK juga mengajukan diri untuk melanjutkan perannya sebagai anggota ASOSAI *Governing Board* periode 2018-2021 yang pemilihannya akan digelar dalam *2nd Plenary Session*, pertemuan ASOSAI Assembly ke-14, pada 22 September 2018.



Gambar 17 - BPK saat menerima Penghargaan ASOSAI *Journal Award*

BPK Terpilih Menjadi Anggota ASOSAI *Governing Board* Periode 2018 - 2021

Salah satu agenda *the 14th ASOSAI Assembly Meeting* yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 19 – 22 September 2018 adalah pemilihan anggota ASOSAI *Governing Board* dan *Audit Committee* periode 2018 – 2021. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maju sebagai kandidat dalam pemilihan tersebut bersama 6 SAI lainnya yaitu Bangladesh, Irak, Kuwait, Nepal, Pakistan dan Rusia untuk memperebutkan 5 kursi keanggotaan. Dari hasil penghitungan suara, BPK memperoleh suara terbanyak sebanyak 30 dari 38 suara. 4 SAI lainnya yang terpilih sebagai anggota ASOSAI *Governing Board* adalah SAI Kuwait, SAI Rusia, SAI Nepal, dan SAI Bangladesh. Dengan terpilihnya BPK sebagai anggota ASOSAI *Governing Board* periode 2018 – 2021, BPK akan melanjutkan perannya dalam mengarahkan keputusan strategis ASOSAI tiga tahun ke depan.



Gambar 18 - BPK saat
Tercilih menjadi Anggota
ASOSAI Governing Board
Periode 2018-2021



22.04.2015 09:26



PENUTUP



Laporan Kinerja BPK Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra BPK 2016 – 2020. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga periode Renstra tersebut, yang pengukurannya dijabarkan dalam 28 Indikator Kinerja.

Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2018, pencapaian skor kinerja BPK pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 100,02, yang berarti naik dari periode Tahun 2017 sebesar 94,83. Realisasi kinerja tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp3.569,64 miliar atau sebesar 98,41% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.627,42 miliar.

Berdasarkan hasil *monitoring* atas pencapaian kinerja Tahun 2018, dari 28 indikator kinerja yang diukur, masih terdapat 12 IKU/IK yang belum memenuhi target kinerja, sedangkan 16 IKU/IK lainnya telah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2018.

Tidak tercapainya target kinerja 12 IKU/IK tersebut mengharuskan BPK untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan intensitas komunikasi antara pihak-pihak yang terkait dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain itu, diperlukan upaya untuk hal-hal terkait implementasi peningkatan pelaksanaan quality control dan quality assurance pemeriksaan sesuai dengan peran dan kompetensinya. Sedangkan dalam hal peningkatan kompetensi pegawai, perlu evaluasi terhadap pemenuhan jam pelatihan pegawai.

Adapun dalam upaya mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis BPK 2016 – 2020, BPK memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan individu, meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja BPK Tahun 2018 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BPK secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Matriks Revisi Renstra 2016 — 2020

No	Bagian	Awal			Perubahan		
1	Perubahan Indikator Kinerja dari Tahun 2016-2018	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan	1.1	Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan (Skala 1-5)	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan	IK U 1.1	Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan (Skala 1-5)
			1.2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		IK U 1.2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu	2.1	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu	IK U 2.1	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
			2.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK (Skala 1-5)		IK U 2.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK (Skala 1-5)
			2.3	Indeks Mutu Organisasi (Skala 1-5)		IK U 2.3	Indeks Pengendalian Mutu BPK (Skala 1-5)
			2.4	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi		IK U 2.4	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi
			2.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja		IK U 2.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Strategi 1.1 (IP 1) Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan	3.1	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK	Strategi 1.1 (IP 1) Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan	IK 1.1. 1	Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Kewenangan BPK
			3.2	Pendapat BPK Yang Diterbitkan		IK 1.1. 2	Pendapat BPK yang Diterbitkan
			3.3	Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (Skala 1-5)		IK 1.1. 3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (Skala 1-5)
		Strategi 1.2 (IP 2) Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan	4.1	Persentase Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	Strategi 1.2 (IP 2) Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan	IK 1.2. 1	Persentase Pemenuhan Permintaan Pemeriksaan Pemangku Kepentingan
			4.2	Tingkat Konsistensi Antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan		IK 1.2. 2	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan sesuai Renstra BPK
			4.3	Persentase Pemeriksaan Kinerja		IK 1.2. 3	Persentase Pemeriksaan Kinerja
			4.4	Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan		IK 1.2. 4	Tingkat Evaluasi LHP

No	Bagian	Awal			Perubahan		
	Strategi 2.1 (IP 3) Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan (Audit Engagement)	5.1	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i>	Strategi 2.1 (IP 3) Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan (Audit Engagement)	IK 2.1. 1	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dan <i>Quality Control</i> Pemeriksaan	
		5.2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK		IK 2.1. 2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu Itama atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK	
		5.3	Tingkat Evaluasi atas LHP				
	Strategi 2.2 (IP 4) Meningkatkan Kualitas Kelembagaan	6.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil <i>Peer Review</i>	Strategi 2.2 (IP 4) Meningkatkan Kualitas Kelembagaan	IK 2.2. 1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil <i>Peer Review</i>	
		6.2	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK yang Terkait Tugas dan Wewenang BPK		IK 2.2. 2	Tingkat Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK terkait Tugas dan Wewenang BPK	
		6.3	Tingkat Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait Tugas dan Wewenang BPK				
	Strategi 3.1 (LG 1) Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pembentukan Talent Pool	7.1	Persentase Pemenuhan <i>Talent Pool</i>	Strategi 3.1 (LG 1) Meningkatkan Kompetensi Pegawai melalui Pembentukan Talent Pool	IK 3.1. 1	Persentase Pemenuhan <i>Talent Pool</i>	
		7.2	Indeks Kepuasan Pegawai (Skala 1-5)		IK 3.1. 2	Indeks Kepuasan Pegawai (Skala 1-5)	
					IK 3.1. 3	Persentase Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai	
	Strategi 3.2 (LG 2) Mengoptimal kan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi	8.1	Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	Strategi 3.2 (LG 2) Mengoptimal kan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi	IK 3.2. 1	Persentase Penyelesaian Integrasi Sistem Informasi	
		8.2	Persentase Pemanfaatan TI		IK 3.2. 2	Tingkat Kepuasan atas Layanan TI dan Sarpras (Skala 1-5)	
		8.3	Tingkat Kepuasan Pegawai Atas Kemanfaatan TI dan Sarpras (Skala 1-5)				
	Strategi 3.3 (LG 3) Menciptakan Budaya	9.1	Tingkat Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK (Skala 1-5)	Strategi 3.3 (LG 3) Menciptakan Budaya	IK 3.3. 1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK (Skala 1-5)	

No	Bagian	Awal			Perubahan		
2	Perubahan Tentative Strategic Audit Objective (TSAO)	Berintegritas, Independen dan Profesional			Berintegritas, Independen dan Profesional		
			9.2	Tingkat Implementasi Nilai Dasar BPK (Skala 1-5)		IK 3.3. 2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK (Skala 1-5)
			9.3	Tingkat Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai		IK 3.3. 3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
		Strategi 3.4 (LG 4) Memperluas Implementasi Praktik-praktik Terbaik (Best Practice Sharing)	10. 1	Persentase Penyusunan <i>Best Practice</i>	Strategi 3.4 (LG 4) Memperluas Implementasi Praktik-praktik Terbaik (Best Practice Sharing)	IK 3.4. 1	Persentase Penerapan <i>Best Practice</i>
			10. 2	Persentase Penyebaran <i>Best Practice</i>			
		Strategi 3.5 (K 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran	11. 1	Tingkat Kinerja Anggaran	Strategi 3.5 (K 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran	IK 3.5. 1	Tingkat Kinerja Anggaran
		Fokus 1. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional	1	Menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional	Fokus 1. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional		
			2	Menilai peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015—2019		1	Menilai peningkatan kesiapan Operasional Alutsista TNI 2015-2019 dan pemenuhan alutsista/alpalhankam
			3	Menilai upaya peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara Lembaga Litbang Kemenhan/TNI dan Polri – Perguruan Tinggi – Industri – Kementerian/lembaga lainnya (BPPT, LIPI, LAPAN dan BMKG)		2	Menilai upaya peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara Lembaga Litbang Kemenhan dan TNI – Perguruan Tinggi – Industri – Kementerian/lembaga lainnya
			4	Menilai peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri dalam pemenuhan dan pemeliharaan alutsista TNI dan almatsus Polri		3	Menilai peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri dalam pemenuhan dan pemeliharaan alutsista TNI dan almatsus Polri

No	Bagian	Awal		Perubahan		
		5	Menilai pengadaan di lingkungan TNI, Polri, dan lembaga intelejen dan sandi dalam rangka pemenuhan alutsista/alpalhan TNI dan alpalkam/almatsus Polri serta modernisasi peralatan intelijen dan persandian	4	Menilai pengadaan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan alutsista/alpalhan di lingkungan TNI, Polri, lembaga intilejen dan sandi serta modernisasi alutsista, peralatan intelejen dan persandian	
		6	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas, layanan kesehatan (RS), infrastruktur dan sarpras pendukung perumahan dinas/asrama/barak personil TNI dan Polri	5	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas, layanan kesehatan (RS), infrastruktur dan sarpras pendukung perumahan dinas/asrama/barak personil TNI dan Polri	
		7	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan personel TNI dan Polri	6	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan personel TNI dan Polri	
		8	Menilai optimalisasi pelaksanaan P4GN dalam rangka penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah	7	Menilai optimalisasi pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangka penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah	
		9	Menilai upaya pemerintah dalam menguatkan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba	8	Menilai kinerja atas tugas dan fungsi Ditnarkoba Polri dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba	
		10	Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional	9	Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional	
	Fokus 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;	Fokus 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Menilai desain perencanaan pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;

No	Bagian	Awal		Perubahan		
		2	menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan satu atap untuk investasi dan perijinan bisnis dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;	2	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan satu atap untuk investasi dan perijinan bisnis dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;	
		3	menilai upaya pemerintah dalam mempercepat penerapan ICT (e-government) dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;	3	Menilai upaya pemerintah dalam mempercepat penerapan ICT (e-government) dalam rangka penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;	
		4	menilai upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional dalam rangka penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik;	4	Menilai upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional dalam rangka penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik;	
		5	menilai kualitas layanan publik (kesehatan, pendidikan, penyelenggaraan jalan, dll) oleh instansi pemerintah (mencakup penerapan standar pelayanan, praktik pungli, dan kemudahan akses penerima layanan);	5	menilai kualitas layanan publik (penyelenggaraan administrasi pertanahan, pelayanan peradilan, dan pelayanan publik lainnya) oleh instansi yg mencakup penerapan standar pelayanan dan kemudahan akses penerima layanan pemerintah	
		6	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.			
	Fokus 3&4. Program Indonesia Pintar Untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas dan Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan		a. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas	Fokus 3&4. Program Indonesia Pintar Untuk Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas dan Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidik dan	1	Menilai pemenuhan akses sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah berkualitas

No	Bagian	Awal		Perubahan		
	Tenaga Kependidikan			Tenaga Kependidikan		
	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas;		2	Menilai penyediaan dan distribusi serta peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.	
	2	menilai pemenuhan layanan pendidikan dasar berkualitas;		3	Menilai peningkatan mutu sistem pembelajaran pendidikan dasar dan menengah	
	3	menilai peningkatan akses, perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas;		4	Menilai efektifitas dan efisiensi pengelolaan bantuan pendanaan peserta didik	
	4	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 tahun Berkualitas.				
		b. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK)				
	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK;				
	2	menilai distribusi tenaga pendidik yang berkualitas dan pemenuhan rasio gurumurid;				
	3	menilai peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru;				
	4	menilai program sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi guru;				
	5	menilai kapasitas dan kualitas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan				

No	Bagian	Awal		Perubahan		
			(PPMP) dalam menunjang penyediaan guru yang berkualitas;			
		6	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK.			
	Fokus 5. Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Tinggi	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan tinggi;	Fokus 5. Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Tinggi	1	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan tinggi
		2	menilai penyediaan biaya operasional perguruan tinggi dalam rangka peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi;		2	Menilai pengelolaan keuangan dan aset PTN
		3	menilai upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas affirmative policy;		3	Menilai upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas affirmative policy
		4	menilai pengelolaan anggaran penelitian serta kualitas sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi;		4	Menilai peningkatan kualitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi dalam rangka pemantapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi; dan
		5	menilai peningkatan kualitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi dalam rangka pemantapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;		5	Menilai pengelolaan input untuk mendukung kegiatan riset dan output riset dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
		6	menilai penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;		6	Menilai penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
		7	menilai capaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi.		7	Menilai penjaminan mutu tenaga pendidik perguruan tinggi

No	Bagian	Awal			Perubahan		
	Fokus 6. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaaan SJSN yang meliputi JKN untuk meningkatkan perlindungan finansial dan pemerataaan pelayanan kesehatan bagi penduduk;	Fokus 6. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaaan SJSN yang meliputi JKN	
		2	menilai kualitas pemenuhan kepesertaan SJSN bidang JKN secara menyeluruh (universal health coverage) baik kepesertaan untuk PBI melalui KIS maupun Non-PBI;		2	Menilai kualitas pemenuhan kepesertaan SJSN bidang JKN secara menyeluruh (universal health coverage) baik kepesertaan untuk PBI melalui KIS maupun Non-PBI	
		3	menilai optimalisasi akses oleh penduduk , ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan terhadap obat, makanan, dan lingkungan yang sehat serta sumber daya kesehatan yang memadai;		3	Menilai optimalisasi akses, ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan terhadap obat, makanan, dan lingkungan yang sehat serta sumber daya kesehatan oleh penduduk	
		4	menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dalam SJSN bidang JKN antar institusi pelaksana baik pemerintah maupun swasta;		4	Menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dalam SJSN bidang JKN antar institusi pelaksana baik pemerintah maupun swasta	
		5	menilai harmonisasi atas eksistensi dan formulasi kebijakan publik serta perbaikan koordinasi antar pembuat kebijakan dimaksud terkait SJSN bidang JKN;		5	Menilai harmonisasi atas eksistensi dan formulasi kebijakan publik serta perbaikan koordinasi antar pembuat kebijakan dimaksud terkait SJSN bidang JKN	
		6	menilai dampak dan keberhasilan pelaksanaan SJSN bidang JKN dalam kurun waktu lima tahun serta keberlanjutannya untuk perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan penduduk.		6	Menilai dampak dan keberhasilan pelaksanaan SJSN bidang JKN dalam kurun waktu lima tahun serta keberlanjutannya untuk perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan penduduk	
	Fokus 7. Penguatan Data dan Informasi Pembangunan	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan penguatan data dan informasi	Fokus 7. Penguatan Data dan Informasi Pembangunan	1	Menilai pelaksanaan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	

No	Bagian	Awal			Perubahan		
		Kependudukan		pembangunan kependudukan;	Kependudukan		
	Kependudukan	2		menilai pengembangan data dan informasi pembangunan kependudukan (mencakup registrasi vital terpadu, pelayanan pencatatan informasi penduduk, serta penyiapan sarpras pendukung)	2	Menilai Pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan	
		3		menilai penyediaan data dan informasi kependudukan;	3	Menilai pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan, termasuk swasta dan akademis.	
		4		menilai koordinasi, diseminasi, aksesibilitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan, termasuk swasta dan akademis, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (a.l. pemanfaatan NIK, KTP elektronik oleh instansi publik dan penduduk);			
		5		menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam pengembangan data dan informasi pembangunan kependudukan.			
		1		menilai desain perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;	Fokus 8. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1	Menilai perencanaan (kebijakan dan penganggaran) penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
	Fokus 8. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	2		menilai pengelolaan pendaftaran dan kuota haji secara transparan dan akuntabel;		2	Menilai pengelolaan pendaftaran dan kuota haji secara transparan dan akuntabel
		3		menilai pengelolaan keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji (termasuk pemanfaatan setoran awal peserta, investasi dana haji, dan PNBP asrama haji di luar musim haji);		3	Menilai pengelolaan keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji (termasuk pemanfaatan setoran awal peserta, investasi dana haji, dan PNBP asrama haji di luar musim haji)

No	Bagian	Awal			Perubahan		
		4	menilai kualitas pembinaan, perlindungan dan pelayanan terhadap jemaah haji di dalam negeri dan di Saudi Arabia (pelayanan mulai keberangkatan, kegiatan ibadah di Saudi Arabia, sampai kembali ke tanah air yang mencakup kesehatan, pemondokan, makanan, asuransi, lainnya yang relevan untuk penyelenggaran ibadah);		4	Menilai kualitas pembinaan, perlindungan dan pelayanan terhadap jemaah haji di dalam negeri dan di Saudi Arabia (pelayanan mulai keberangkatan, kegiatan ibadah di Saudi Arabia, sampai kembali ke tanah air yang mencakup kesehatan, pemondokan, makanan, asuransi, lainnya yang relevan untuk penyelenggaran ibadah)	
		5	menilai efektifitas pengawasan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI);		5	Menilai efektifitas pengawasan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	
		6	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.		6	Menilai capaian kinerja dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.	
	Fokus 9. Pengamanan Produksi Pangan Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam upaya mengamankan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan;	Fokus 9. Pengamanan Produksi Pangan Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan	1	Menilai perencanaan dan penganggaran dalam upaya mengamankan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan	
	2	menilai peningkatan penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pengamanan produksi pangan;	2		Menilai peningkatan penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pengamanan produksi pangan		
	3	menilai penyediaan alsintan (alat dan mesin pertanian) dan penerapan teknologi;	3		Menilai penyediaan alsintan dan penerapan teknologi		
	4	menilai penyediaan dan penyaluran benih dan pupuk untuk peningkatan produktivitas pangan;	4		Menilai penyediaan dan penyaluran benih dan pupuk untuk peningkatan produktivitas pangan		
	5	menilai pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka pengamanan produksi pangan;	5		Menilai pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka pengamanan produksi pangan		
	6	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mengamankan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan.	6		Menilai Capaian Kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mengamankan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan		

No	Bagian	Awal			Perubahan		
	Fokus 10. Peningkatan Ketersediaan Air Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian;		Fokus 10. Peningkatan Ketersediaan Air Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	1	Menilai perencanaan dan penganggaran dalam upaya memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian
		2	menilai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;			2	Menilai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi
		3	menilai pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penampung air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi;			3	Menilai pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penampung air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi
		4	menilai upaya pemerintah dalam mengelola kawasan hulu DAS (daerah aliran sungai) secara berkelanjutan;			4	Menilai upaya pemerintah dalam mengelola kawasan hulu DAS secara berkelanjutan
		5	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian.			5	Menilai Capaian Kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pertanian
	Fokus 11. Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan di Kawasan Permukiman	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;		Fokus 11. Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan di Kawasan Permukiman	1	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam mewujudkan penyediaan energi dan ketenagalistrikan
		2	menilai penyediaan infrastruktur dan layanan ketenagalistrikan;			2	Menilai penyediaan infrastruktur dan layanan ketenagalistrikan
		3	menilai pengelolaan gas dan BBM dalam rangka tersedianya energi gas dan BBM untuk kebutuhan dalam negeri;				
		4	menilai pengelolaan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;			3	Menilai pengelolaan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi untuk memenuhi kebutuhan listrik; dan
		5	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam menjamin ketersediaan energi dan ketenagalistrikan untuk peningkatan akses layanan ketenagalistrikan serta minyak dan gas bumi di kawasan pemukiman.			4	Menilai Capaian Kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam menjamin ketersediaan energi dan ketenagalistrikan untuk peningkatan akses layanan ketenagalistrikan di kawasan pemukiman.

No	Bagian	Awal			Perubahan		
		Fokus 12. Penguatan Konektivitas Nasional – Pengelolaan Dan Penyelenggaran Tol Laut	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut serta terwujud konektivitas baik lokal maupun nasional dan global;	Fokus 12. Penguatan Konektivitas Nasional – Pengelolaan Dan Penyelenggaran Tol Laut	1	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut serta terwujud konektivitas domestik baik lokal maupun nasional dan global
			2	menilai penyediaan angkutan manusia dan logistik perairan, dermaga dan pelabuhan, serta sarana dan prasarana penunjang transportasi laut;		2	Menilai penyediaan angkutan manusia dan logistik perairan, dermaga dan pelabuhan, serta sarana dan prasarana penunjang transportasi laut
			3	menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana pelayaran/transportasi laut;		3	Menilai kualitas pengelolaan dan pelayanan sarana prasarana penunjang transportasi laut (pemenuhan standar teknis dan standar operasional sarana dan transportasi laut)
			4	menilai kualitas pengelolaan dan pelayanan sarana prasarana penunjang transportasi laut (pemenuhan standar teknis dan standar operasional sarana dan transportasi laut);		4	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana pelayaran/transportasi laut
			5	menilai kualitas penyediaan layanan transportasi laut di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah nonkomersial lainnya;		5	Menilai kualitas penyediaan layanan transportasi laut di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non-komersial lainnya
			6	menilai upaya pemerintah dalam memberdayakan peran pemerintah daerah, BUMN, swasta dan industri pelayaran nasional dalam rangka penyediaan infrastruktur dan memperkuat konektivitas serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;			
			7	menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan			

No	Bagian	Awal		Perubahan		
	Fokus 13. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan		prasarana transportasi laut dalam rangka mendorong koneksi antarwilayah;			
		8	menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan;			
		9	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan transportasi laut guna tercapainya koneksi nasional.		6	Menilai capaian kinerja Kementerian Perhubungan dalam mendukung penyelenggaraan transportasi laut guna tercapainya koneksi nasional
		1	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam membangun desa dan kawasan pedesaan;	Fokus 13. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam membangun desa dan kawasan pedesaan;
		2	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD;		2	Menilai efektifitas dan kepatuhan pengelolaan dana ke desa (desa membangun)
		3	Menilai upaya reformasi pelayanan publik oleh desa, kelurahan, dan kecamatan		3	Menilai efektifitas dan kepatuhan pengelolaan dana APBN dan APBD di luar APBDes untuk pembangunan desa (membangun desa)
		4	Menilai upaya meningkatkan ketersediaan sarpras pemerintahan desa;		4	Menilai pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Desa untuk menyediakan data perencanaan, monitoring, evaluasi dan pencapaian target strategi nasional nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan
		5	Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam membangun desa dan kawasan pedesaan		5	Menilai monitoring dan Evaluasi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan
	Fokus 14. Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	Menilai desain perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan	Fokus 14. Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	Menilai upaya pemerintah dalam mempertahankan dan mengamankan kawasan perbatasan

No	Bagian	Awal			Perubahan		
				prasarana transportasi laut dalam rangka mendorong konektivitas antarwilayah;			
			8	menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan;			
			9	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan transportasi laut guna tercapainya konektivitas nasional.		6	Menilai capaian kinerja Kementerian Perhubungan dalam mendukung penyelenggaraan trasportasi laut guna tercapainya konektivitas nasional
		Fokus 13. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam membangun desa dan kawasan pedesaan;	Fokus 13. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	1	Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam membangun desa dan kawasan pedesaan;
			2	Menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD;		2	Menilai efektifitas dan kepatuhan pengelolaan dana ke desa (desa membangun)
			3	Menilai upaya reformasi pelayanan publik oleh desa, kelurahan, dan kecamatan		3	Menilai efektifitas dan kepatuhan pengelolaan dana APBN dan APBD di luar APBDes untuk pembangunan desa (membangun desa)
			4	Menilai upaya meningkatkan ketersediaan sarpras pemerintahan desa;		4	Menilai pengembangan dan pelaksanaan Sistem Informasi Desa untuk menyediakan data perencanaan, monitoring, evaluasi dan pencapaian target strategi nasional nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan
			5	Menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam membangun desa dan kawasan pedesaan		5	Menilai monitoring dan Evaluasi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan
		Fokus 14. Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	Menilai desain perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan	Fokus 14. Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	Menilai upaya pemerintah dalam mempertahankan dan mengamankan kawasan perbatasan

No	Bagian	Awal			Perubahan		
		3	menilai peningkatan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional		3	Menilai peningkatan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional	
		4	menilai peningkatan kapasitas jalan;				
		5	menilai peningkatan kemantapan jalan nasional;				
		6	menilai capaian kinerja kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan penguatan konektivitas nasional secara efektif dan efisien.		4	Menilai capaian kinerja Kementerian Perhubungan dalam mendukung penyelenggaraan trasportasi guna tercapainya konektivitas nasional	
	Fokus 16. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) – Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	menilai desain perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaaan SJSN Ketenagakerjaan;	Fokus 16. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) – Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	Menilai pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	
		2	menilai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;		2	Menilai mutu pelayanan klaim kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	
		3	menilai ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan BPJS Ketenagakerjaan;				
		4	menilai perbaikan koordinasi dan penyempurnaan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dengan kementerian terkait;				
		5	menilai perbaikan koordinasi dan harmonisasi atas formulasi kebijaksanaan BPJS Ketenagakerjaan;				
		6	menilai dampak dan keberhasilan pelaksanaan SJSN untuk perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.				
	Fokus 17. Reformasi Keuangan Negara	1	menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemungutan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah;	Fokus 17. Reformasi Keuangan Negara	1	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemungutan perpajakan, PNBP, dan hibah	

No	Bagian	Awal			Perubahan		
3	Fokus 18. Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN		2	menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi;		2	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja negara/daerah dan subsidi
			3	menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset negara/daerah;		3	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset negara/daerah (termasuk investasi pada BUMN/BUMD)
			4	menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan utang negara.		4	Menilai sistem, desain, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan utang negara
						5	Menilai kewajaran Laporan Keuangan berdasarkan kesesuaianya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektifitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan
			1	Menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas pengelolaan BUMN		1	Menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produktivitas, efisiensi, efektivitas pengelolaan BUMN
			2	Menilai tata kelola korporasi yang baik (<i>good corporate governance</i>) di BUMN		2	Menilai restrukturisasi BUMN
			3	Menilai restrukturisasi BUMN (pembentukan <i>holding company</i> BUMN, kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN)		3	Menilai kemampuan BUMN dalam menghasilkan laba (profitabilitas)
			4	Menilai kemampuan BUMN dalam menghasilkan pendapatan dan laba (profitabilitas) dan sebagai agen pembangunan		4	Menilai kemampuan BUMN sebagai agen pembangunan
			5	Menilai sinergi antar BUMN			
3	Perubahan Program	PG 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK			PG. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK		

No	Bagian	Awal	Perubahan
	Penganggaran	PG 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK PG 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK PT 1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara PT 2. Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara PT 3. Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	
4	Perubahan Tujuan Strategis	TS 1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara TS 2. Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara	TS 1. Meningkatnya Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara TS 2. Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl Gatot Subroto No 31. Jakarta Pusat
(021) 25549000
www.bpk.go.id